

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN
HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDDIN**

ABDUL KODIR

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

NELLA NAZULA ROHMAH
1902016160

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang.
Telp. (024) 7601291 / Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nella Nazula Rohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nella Nazula Rohmah

NIM : 1902016160

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri (Analisis *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Mahsun M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat Lc. M.A.
NIP. 196811162019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Nella Nazula Rohmah
NIM : 1902016160
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqhuddin Abdul Kodir"


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 10 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 April 2023

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


HJ. NUR HIDAYATI SETYANL, SH., MH.
NIP. 196703201993032001



MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, Lc. M.A.
NIP. 19681116219031009

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Dr. FAKHRUDIN AZIZ, Lc., M.Si.
NIP. 198109112016011901




LIKA RISTIANAWATI, M.H.I.
NIP. 19920409201903228

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001


MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, Lc. M.A.
NIP. 19681116219031009

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka"

(QS. Al-Baqarah: 187)

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
غَيْرَ ذَلِكَ

"Saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka seringkali dianggap tawanan (seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal, sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik)"

Sunan Ibnu Majah, no 1924

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini penulis ingin persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta Bapak H. Haryono dan Ibunda Hj. Ratna Ningsih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral dan materi tanpa henti untuk keberhasilan penulis dalam menempuh keberhasilan menyelesaikan skripsi dan studi sarjana.
2. Saudara perempuan tersayang Tsania Salma Afifah dan Suciati Maulidiyah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi.
3. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi atau karya tulis ilmiah ini.
4. Seluruh pihak yang telah mencurahkan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nella Nazula Rohmah
Nim : 1902016160
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2023

Yang menyatakan




Nella Nazula Rohmah
Nim: 1902016160

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	s dengan satu titik atas
ج	Ĵim	Jj	-
ح	ħā'	Ĥĥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-

ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak	Apostrof, tetapi

		dilambangkan atau ‘	lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِيلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالٌ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūtah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Hak seksual merupakan bagian dari hak suami dan istri. Banyaknya legitimasi dalil agama bahwa istri tidak mempunyai hak seksual karena pemilik kesenangan seksual hanya suami, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam relasi seksual pasangan suami istri. *Qirā'ah mubādalah* dalam memaknai seksualitas baik laki-laki atau perempuan sama dan seimbang. Persoalan seksualitas penting dibicarakan untuk membedah isu-isu relasi seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya kualitatif. Sumber data primer berupa buku wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya. 2) Bagaimana penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya menurut perspektif *qirā'ah mubādalah* Faqiduddin Abdul Kodir?

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kedudukan suami istri dalam ikatan pernikahan adalah seimbang termasuk diantaranya hak biologis laki-laki dan perempuan. Namun, dalam banyak literatur *fiqh* disebutkan bahwa relasi seksual khususnya laki-laki menempati posisi yang superior dibandingkan perempuan sehingga istri tidak diperbolehkan menolak ajakan hubungan seksual suami. Dalam memenuhi kebutuhan seksual suami dan istri harus memperhatikan kondisi pasangan, suami dan istri tidak boleh menolak hubungan seksual tanpa ada alasan yang jelas, karena sejatinya pernikahan menurut *mubādalah* adalah saling memahami, saling menghormati dan saling saling memperlakukan dengan baik.

Kata Kunci: Penolakan, Seksual, *Mubādalah*.

ABSTRACT

Sexual rights are part of human rights, especially women's rights. Many husbands legitimize the religious argument that women do not have sexual rights because the owner only enjoys sex with men, causing the male team in sexual relations with the wife and partner. Qira'ah mubadalah is in interpreting sexuality, both men and women are equal and balanced. The issue of sexuality is important to discuss in order to dissect issues of sexual relations.

This type of research is literature research which is qualitative in nature. The primary data source in the form of the book Qira'ah mubadalah is Faqihuddin Abdul Kodir. The research data collection technique is to use documentation, namely by collecting data from various predetermined sources both in the form of primary data and secondary data to answer the formulation of the problem, namely 1) What is the review of Islamic law against the refusal of sexual relations with wives and vice versa. 2) How is the rejection of sexual relations between husband and wife and vice versa in the view of Qira'ah mubadalah is Faqiduddin Abdul Kodir?

The results of this study indicate that the rights and position of husband and wife in marriage are balanced, including the biological rights of men and women. However, in many fiqh literature it is stated that sexual relations, especially men occupy a higher position than women so that wives are not allowed to refuse husbands' sexual intercourse. In fulfilling sexual needs, husband and wife must pay attention to the condition of the partner, husband and wife may not refuse sexual relations without any clear reason, because in your opinion marriage is mutual understanding, respect and treat each other well.

Keyword: Rejection, Sexual, Mubadalah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- 1 Dr. H. Mahsun M.Ag., selaku dosen Pembimbing I dan Muhammad Syarif Hidayat, Lc, M.A., selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan ketelitian untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 2 Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., beserta seluruh staf yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum..
- 4 Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H, selaku Ketua Jurusan dan Dr. Junaidi Abdillah M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- 5 Najichah M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan masukan setiap semester.
- 6 Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
- 7 Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-buku selama perkuliahan dan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi.
- 8 Keluarga tercinta, Bapak H. Haryono dan Ibunda tercinta, Hj. Ratna Ningsih, serta saudara perempuan Tsania Salma Afifah dan Suciati Maulidiyah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral dan materi tanpa henti untuk keberhasilan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan skripsi sampai lulus sarjana.
- 9 Kepada sahabat yang selalu menemani dikala susah dan senang selama kuliah di UIN Walisongo yaitu Siti Nurmaida, Ega Hesti, Dian Putri dan Teman-teman kelas HKI-E 2019 yang selalu memberikan dukungan dan pengalaman yang tak terlupakan dalam proses perkuliahan.
- 10 Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa hingga sampai di titik ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran pembaca sangat membangun dan merupakan hal yang sangat

berharga sehingga kelak skripsi ini dapat diperbaiki. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 15 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. H.', written in a cursive style.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	E
rror! Bookmark not defined.	
PERSEMBAHAN.....	E
rror! Bookmark not defined.	
defined.i EKLARASI.....	
.....vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
iii	
ABSTRACT.....	xxi
vv	
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RELASI SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak dan Kewajiban	20
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
1. Hak Istri yang menjadi Kewajiban Suami	25
2. Hak Suami yang menjadi Kewajiban Istri.....	29
3. Hak dan Kewajiban Bersama	32
C. Relasi Seksual Suami Istri	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Relasi Seksual.....	33
2. Kesamaan Hak Suami dan Istri (<i>Sexual Equality</i>).....	36
3. Relasi yang Baik (<i>Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf</i>).....	43
D. Konsep dan Gagasan Qira'ah Mubadalah.....	46

BAB III PENDAPAT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PENOLAKAN HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	45
B. Latar belakang pemikiran	47
C. Konsep <i>Mubādalah</i> tentang Relasi Seksual	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP QIRĀ’AH MUBĀDALAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PENOLAKAN HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri	70
B. Analisis <i>Qirā’ah Mubādalah</i> Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri.	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	115
RIWAYAT	
HIDUP	1098

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan didefinisikan oleh para ulama *fiqh* merupakan akad atau transaksi hubungan seksual oleh calon suami kepada calon istri. Makna perkawinan sebagai akad kepemilikan suami atas istri direduksi sebatas menghalalkan hubungan seksual dan istri dipandang sebagai objek seksual. Perkawinan dipahami tidak hanya sebatas hubungan seksual suami istri yang dihalalkan oleh agama, akan tetapi pernikahan merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah yang berupa ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* (ibadah sosial) yang mendatangkan kebahagiaan bagi kedua pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan pedoman bagi pasangan suami istri yang mengatur hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Pasal 33 berbunyi bahwa suami atau istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sehingga ditemukan hak dan kewajiban antara suami dan istri dimata hukum. Pernikahan mempunyai akibat besar dalam hubungan hukum antara suami dan istri karena sebuah ikatan yang memuat hak dan kewajiban, baik berupa kewajiban materi atau kewajiban immateri. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai, orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan banyak padanya”.*¹

Hubungan pernikahan dibangun menjadi kokoh apabila suami dan istri saling bersatu, bekerja sama tanpa hierarki kedudukan kekuasaan dalam rumah tangga.² Dinamika pernikahan dihadapkan dengan berbagai persoalan rumah tangga dimana permasalahan rumah tangga semakin kompleks karena adanya perubahan masyarakat yang semakin cepat dan banyak ragam tantangan-tantangan yang dihadapi setiap pasangan dalam berumah tangga diantaranya yaitu hubungan seksual suami dan istri. Banyak kasus perselingkuhan bahkan perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak baik suami atau istri yang hastrat atau aktivitas seksualnya tidak terpenuhi atau tidak tersalurkan dengan baik oleh pasangannya.

Hubungan seksual pasangan suami istri merupakan bagian dari kehidupan berkeluarga sebagai kebutuhan dua

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010).

² Ali Imron. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Vol. 1, Buana Gender, 2016, 18.

belah pihak. Hubungan seksual dilakukan karena dorongan birahi. Dalam kehidupan rumah tangga suami lebih dominan daripada istri dalam melakukan hubungan seksual, sehingga banyak istri mengeluh kesakitan di vagina akibat hubungan seksual yang dipaksakan oleh suaminya.³ Hak seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting tidak dapat diabaikan pemenuhannya. Negara berkewajiban membantu memenuhi hak seksual tersebut dengan prinsip non-diskriminasi, non-kekerasan dan prinsip kesetaraan bagi semua orang.⁴ Seksualitas merupakan konsep atau konstruksi terhadap nilai, orientasi dan perilaku manusia. Sehingga dalam memahami seksualitas juga memahami manusia yang seutuhnya. Selain itu juga harus memahami masyarakat, kebudayaan dan memahami kekuasaan yang bekerja di masyarakat. Dalam hukum Islam istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual apabila suami menginginkan dengan alasan apapun, sebagaimana dalam hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ غَضْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (صحيح البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a., berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika suami mengajak istrinya baik-baik ke ranjang (berhubungan seks) lalu istrinya menolak keras (membangkang), sehingga sang suami marah besar kepadanya, maka para malaikat menjauhkan

³ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*,(t,tp: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), 13-14.

⁴ Muhammad. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* . PKBI. 2011.

(laknat) dari kasih sayang (rahmat) sampai pagi.”(*Shahîh al-Bukhârî*, no 3272).⁵

Hadits tersebut menunjukkan istri wajib memenuhi hubungan seksual suami, walaupun si istri dalam keadaan sibuk mengurus urusan rumah tangga. Sehingga persoalan yang paling substansial relasi seksual pasangan suami istri adalah paham keagamaan yang menganggap bahwa laki-laki mempunyai kuasa atas perempuan. Hirarki kekuasaan laki-laki atau suami bersifat kodrati atau fitrah karena tidak ada alasan kultural, sosiologi yang kontekstual yang bisa dirubah. Sehingga suami menjadikan hal tersebut untuk melegitimasi bentuk-bentuk pemaksaan atau kekerasan kepada perempuan karena dalam agama laki-laki lebih berdominasi atas kekuasaannya.⁶

Pola hubungan dalam rumah tangga dibutuhkan relasi yang saling melengkapi dalam kebersamaan, dengan sikap dan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menjadi landasan dalam mengarungi bahtera dalam rumah tangga sehingga dapat terbentuk sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara suami dan istri. Hubungan suami istri sangat diperlukan sikap proposional saling mengalah dan mengedepankan hak dan kewajiban. Karena dalam pernikahan unsur pokok untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis penuh ketenangan yaitu pola hubungan suami istri dan pola hubungan timbal balik (resiprokal) antara orang tua dan anak-anak.⁷ Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD), 383.

⁶ Khairuddin, *Pelecehan Seksual terhadap Istri*. PPK UGM, 1998.

⁷ Wahyuni. *Pengasuhan Anak dalam Perspektif Mubadalah*, Al-Burhan, 2022, 124.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِم ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrim adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”⁸

Hubungan seksual antara suami dan istri dalam perkawinan dikategorikan sebagai ibadah. Akan tetapi dalam hubungan tersebut tidak mengesampingkan atau mengabaikan hak seksualitas perempuan. Karena hubungan seksual merupakan aspek ibadah yang dijadikan sebagai suatu makna keikhlasan diantara suami dan istri tersebut tanpa ada pemaksaan.⁹ Hubungan suami istri termasuk hubungan seksual harus dapat dinikmati keduanya tanpa adanya pemaksaan, jika adanya ancaman baik verbal atau fisik maka suami tersebut telah melanggar hak seksualitas istri.¹⁰

Pola pikir yang masih lekat dengan budaya patriarki mengakibatkan ketimpangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Cara pandang dikotomi dimana laki-laki dan perempuan berbeda terdapat pihak superior yang harus

⁸ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. al-Baqarah: 233.

⁹ Fasvia Nurul, “Sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga perspektif Hukum Pidana Islam: Studi putusan Pengadilan Negara Denpasar No.899/Pid.Sus/2014.PN. Dps”. *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Is

lam Negeri Sunan Gunung Djati(Bandung, 2020) 24.

¹⁰ <https://www.sehat.com/artikel/marital-rape-adalah-pemeriksaan-dalam-perkawinan> diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

menaklukan pihak lain, dan pihak inferior yang identik patut terhadap pihak superior.¹¹ Budaya patriarki yang melekat dalam lingkungan kita mengakibatkan ketimpangan keadilan yang berlebihan. Budaya ini masih melekat bahwa istri hanyalah sebagai pelayan seksual suami kapanpun ketika suami menginginkannya dan istri tidak boleh menolak ajakan tersebut. Pandangan tersebut terlihat timpang karena jika dilihat dari sisi biologis laki-laki dan perempuan mempunyai hormon testosteron dan organ seksual.¹²

Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri sehingga suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa suami kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat adalah seimbang. Suami istri diibaratkan pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya sebagaimana pakaian menutupi pemakainya dan mencegah dari perbuatan maksiat.¹³

Qirā'ah mubādalah merupakan substansi pendekatan kesalingan dan kemitraan dalam membangun kemitraan relasi dalam semua aspek kehidupan. *Mubādalah* merupakan alternatif relasi yang bersifat hegemonik menjadi relasi yang *partnership*.¹⁴ Pada relasi pernikahan banyak teks yang diinterpretasikan tidak adil dimana

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. 264.

¹² Firdaus, Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas Dalam Al-Qur'an dan Hadits. Skripsi IAIN Imam Bonjol Padang, 2016.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1, Penerjemah Abu Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), 87.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Manual Mubadalah* (Ringkasan Konsep untuk Pelantihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam). Cet I, Yogyakarta: 2019. 31.

terdapat pihak dijadikan subyek dan pihak lain dijadikan obyek, *mubādalāh* merupakan upaya spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak dijadikan ladaan yang dominan pada satu jenis kelamin saja. *Mubādalāh* memahami hadits penolakan istri terhadap ajakan suami tidak hanya ditunjukkan kepada istri sebagai subjek utama tetapi juga kepada suami yang dituntut untuk memuaskan hubungan seksual istri dan bisa dilaknat pula jika enggan atau menolak tanpa alasan karena teks hadits tersebut dalam perspektif *mubādalāh* adalah memuaskan kebutuhan seksual pasangan, baik istri pada suami atau sebaliknya.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan perspektif hak seksualitas pasangan suami dan istri terdapat perbedaan bahwa dalam hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual jika tidak ada udzur syar'i tetapi jika dilihat dari hak yang dimiliki suami dan istri, masing-masing mempunyai hak atas dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain perbedaan ini mengakibatkan perpecahan suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan menurut *mubādalāh* relasi seksualitas merupakan relasi kemitraan dan kesalingan sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang resiprokal sesuai dengan visi agama Islam yang *rahmatā lil alāmin*, dapat memberikan kemashlahatan secara setara kepada laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pernikahan. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut penulis merasa tertarik mengkaji seksualitas suami istri dalam hubungan pernikahan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas maka penulis telah merumuskan beberapa

pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun fokus penelitian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya?
2. Bagaimana penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya menurut perspektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya.
2. Untuk mengetahui penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya menurut perspektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menulis suatu penelitian diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan ilmu pengetahuan Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam terkait permasalahan dalam keluarga yang berhubungan dengan penolakan hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam institusi pernikahan.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak dan stimulan bagi penelitian pemikiran hukum secara lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan atau peneliti lain.

2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan tambahan dalam menjawab isu-isu seputar seksualitas suami istri yang ada di masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya relasi suami istri yang saling melengkapi.

E. Telaah Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian ini mengadopsi beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dengan mengkaji dari berbagai perspektif dengan tujuan menghindari kesamaan dalam penelitian, sehingga penulis melakukan penelusuran dari berbagai macam skripsi dan jurnal terdahulu. Berikut beberapa karya yang berkaitan dalam penelitian penulis diantaranya yaitu:

1. Tesis Inelda Apirani Program Studi Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, yang berjudul "Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya".¹⁵ Dalam penelitian ini di jelaskan bahwasanya nusyuz menurut pendapat fuqaha berbeda-beda dan batasan nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya. Persepsi

¹⁵ Inelda Apriani, "Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya", *Tesis* (Baten: UIN Sunan Maulana Hasanuddin, 2019)

- suami tentang penolakan istri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan nusyuz bervariasi.
2. Skripsi Mohammad Triyono Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021 yang berjudul "Analisis Epistemologi Hukum Islam atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Sexual Consent*".¹⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang *sexual consent* atau persetujuan dan kerelaan dalam berhubungan seksual diperlukan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan saling melengkapi, hasil dari penelitian ini bahwa menurut Faqihuddin Abdul Kodir *sexual consent* merupakan sebuah kerelaan dalam hubungan seks, dan merupakan konteks relasi pasangan suami istri sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai dasar untuk kesehatan relasi. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam merumuskan *sexual consent* tersebut menggunakan metode bayani atau metode dengan cara berpikir berdasarkan teks kitab suci yaitu al-Qur'an dan Hadits.
 3. Skripsi Ma'unatul Khoeriyah, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Purwokerto, 2020 yang berjudul "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)".¹⁷ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan suami dan istri dalam hubungan seksual yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 223 dengan perspektif mubadalah. Hasil dari penelitian ini adalah konsep mubadalah merupakan konsep kesetaraan dan kesalingan yang

¹⁶ Mohammad Triyono, "Analisis Epistemologi Hukum Islam atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Sexual Consent", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)

¹⁷ Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)" *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto)

melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunkan metode yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Reinterpretasi konsep mubadalah terhadap al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 223 dihasilkan makna al-Quran memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami.

4. Skripsi Muhammad Aldian Muzaky, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019, yang berjudul "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Iddah* Bagi Suami".¹⁸ Dalam penelitian ini berfokus pada subjek penelitiannya tentang iddah bagi suami dengan menganalisis menggunakan metode *mafhum* mubadalah pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Hasil dari penelitian ini adalah metode *mafhum mubadalah* terdapat iddah bagi suami meskipun dijelaskan secara umum tetapi metode tersebut bisa diterapkan dalam teks-teks yang memuat ketentuan tentang *'iddah* sehingga menghasilkan ketentuan *'iddah* bagi suami dan dampak yang timbul dari pemaknaan *mubādalah* terhadap *'iddah* bagi suami yaitu penundaan melaksanakan pernikahan, larangan untuk keluar rumah, dan berkabung (*'ihdād*).
5. Jurnal, Endang Mukhlis Hidayat, Universitas Sains Islam Malaysia yang berjudul "Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Biologis

¹⁸ Muhammad Aldian Muzakky "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami". *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

dalam Tinjauan Hukum Islam”.¹⁹ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga termasuk kedudukan dalam berhubungan biologis. Sedangkan menurut hukum Islam istri tetap berkewajiban melayani suami kapanpun dimanapun dengan sepenuh hati dan jika menolak akan mendapatkan keberkahan dan durhaka terhadap suami kecuali jika istri tersebut mempunyai uzdur syar’i seperti haid, sakit dan nifas.

6. Jurnal Agus Hermanto, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”.²⁰ Hasil Penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus dengan Mubadalah atau kesalingan seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam segala hubungan rumah tangga, karena dalam Islam derajat manusia sama yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanannya dan Islam melarang mendiskriminasi perempuan. Penilaian bias gender pada dasarnya berasal dari asumsi keyakinan dalam beragama yaitu asumsi dogmatis yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap dan pandangan matrealistik bahwa

¹⁹ Endang Mukhlis Hidayat, “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam” . *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*. Vol 1, No 2, 2022.

²⁰ Agus Hermanto, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”. *Jurnal Syari’ah dan Hukum*. Vol 4, 2022.

ideology masyarakat Makkah pra-Islam memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Hubungan Seksual suami istri ditinjau dari beberapa perspektif sehingga yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan memberikan tabel agar mudah dipahami oleh pembaca.

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Inelda Apirani Program Studi Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, yang berjudul "Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya".	Objek yang diteliti sama yaitu tentang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.	Dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban sedangkan penelitian tersebut fokus pada nusyuz akibat perbuatan istri menolak ajakan hubungan seksual.
2.	Skripsi Mohammad Triyono Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam	Pisau ianalisis yang digunakan sama yaitu pemikiran Faqihuddin	Penelitian ini berfokus pada penolakan hubungan seksual

	Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021 yang berjudul “Analisis Epistemologi Hukum Islam atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang <i>Sexual Consent</i> ”.	Abdul Kodir	pasangan suami dan istri ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian tersebut fokus pada <i>Sexual Consent</i> menganalisis epistemologi hukum
3.	Skripsi Ma'unatul Khoeriyah, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Purwokerto, 2020 yang berjudul “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”.	Sama menganalisis dengan perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir	Penelitian ini lebih difokuskan pada penolakan hubungan seksual pasangan suami dan istri namun penelitian tersebut lebih fokus pada tafsir QS. Al-Baqarah ayat 223.
4.	Skripsi Muhammad Aldian Muzaky, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas	Sama menganalisis menggunakan metode mubadalah	Objek yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada relasi

	Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019, yang berjudul "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah <i>Iddah</i> Bagi Suami".	yang membedakan adalah objek penelitian.	seksual pasangan suami istri sedangkan pada penelitian tersebut berfokus pada masalah <i>iddah</i> .
5.	Jurnal, Endang Mukhlis Hidayat, Universitas Sains Islam Malaysia yang berjudul "Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam".	Sama meneliti tentang menolak ajakan hubungan seksual	Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam perspektif Qira'ah Mubadalah sedangkan penelitian tersebut berfokus pada Pasal 31 UU No 1 Tentang Perkawinan.
6.	Jurnal Agus Hermanto, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban	Teori yang digunakan sama yaitu menggunakan teori hak dan kewajiban dan menggunakan perspektif yang sama	Penelitian ini berfokus pada hukum Islam terhadap penolakan hubungan seksual pasangan suami istri

	Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”.	yaitu Fikih Mubadalah.	
--	--	------------------------	--

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik dan menganalisis lebih dalam tentang wujud ketimpangan relasi yang terdapat dalam teks agama tentang hubungan seksual suami istri dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang cara memperoleh datanya tidak melalui prosedur statistik atau berpaku pada angka, akan tetapi lebih banyak pada narasi dan dokumen tertulis.²¹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada teks-teks yang berkaitan dengan Al-Qur’an, Hadits, *Fiqh*, *Ushul Fiqh*.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian yang berfungsi memberikan data-data penelitian yang diperlukan, jenis penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, tindakan dan data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

²¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 69.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang akan diteliti. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²² Sumber primer yang digunakan penulis yaitu menggunakan hasil wawancara penulis dengan seorang penulis buku “*Qirā'ah Mubādalāh*”, Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain dan tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²³ Sumber data sekunder berfungsi pelengkap dari sumber primer dalam penulisa skripsi. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur atau sumber lain yang erhubungan gengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Suber sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang melekat dalam suatu penelitian hukum atau dikenal dengan bahan yang keberadaanya wajib dalam suatu penelitian.²⁴ Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai karakter otoriter (*autoritative*), seperti pertaturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan, serta

²² Masyhuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008) 50.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, 47.

putusan hakim.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa Buku-buku karangan Faqihuddin Abdul Kodir seperti *Qirā'ah Mubādalah*, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, *Perempuan bukan makhluk domestik*, *Manual Mubādalah*.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian berperan untuk menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam buku-buku teks yang membahas hukum termasuk isu hukum, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, pemikiran para ahli beserta pemikiran para ahli hukum.²⁷ Maka dari itu penelitian ini bahan sekunder berupa skripsi, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Esiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54-55

²⁸ Sri Mahmuji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 13.

dokumentasi. Wawancara yang dilakukan penulis berfungsi untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan tanya jawab secara bertatap muka antara penulis dan narasumber terkait penelitian ini. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara secara struktur dalam penelitian ini penulis wawancara dengan Kyai Faqihuddin Abdul Kodir. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan dengan mencari dan menelaah berbagai sumber tertulis diantaranya kitab-kitab dan buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini menganalisis data yaitu Pemikiran *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang menarik, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dalam menganalisis data yang terkumpul. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual dengan mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data yang melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan pandangan atau analisis dari penulis.²⁹ Metode berpikir yang digunakan penulis adalah metode berpikir deduktif yaitu memulai dari hal-hal yang bersifat umum, menguji data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam membahas suatu kajian untuk memudahkan dan memahami isi kajian diperlukan pembahasan yang sistematis, pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Etta Mamang Sangaji dan Sopah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014), 21.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah dan bagaimana pokok permasalahan dan tujuan perumusan masalah, selanjutnya dipaparkan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, selanjutnya pemaparan dari berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memudahkan pembahasan serta menyantumkan metode penelitian dengan harapan dapat diketahui jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan tinjauan umum tentang relasi seksua pasanganl suami istri. Pokok bahasan yang akan menjadi landasan teori yaitu meliputi: Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Relasi Seksual Suami Istri,

Bab Ketiga berisi biografi dan kajian terhadap konsep *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir tentang penolakan hubungan seksual pasangan suami istri.

Bab Keempat berisi hasil penelitian berupa analisis fuqaha dan hukum Islam terhadap penolakan hubungan seksual suami istri dan analisis pemikiran dan konsep *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir tentang penolakan hubungan seksual suami istri.

Bab Kelima berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RELASI SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang benar, miliki, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang untuk mempergunakan.³⁰ Secara Istilah hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan dan memperoleh sesuatu.³¹ Menurut Van Apeldoorn Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, sehingga menjelma menjadi suatu kekuasaan.³² Sedangkan kewajiban menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “wajib” yang artinya “harus” sehingga sesuatu yang berarti wajib maka harus dilakukan. Menurut Amir Syarifuddin Kewajiban adalah apa saja yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³³ Maka pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang karena kedudukannya.

Hak adalah suatu ketetapan yang dimiliki seseorang sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa barang, benda atau perbuatan.³⁴ Setelah akad nikah berlangsung antara suami dan istri maka menimbulkan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang meliputi hak

³⁰ Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 112.

³¹ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum cet VI* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

³² Simorangkir dkk, *Kamus Hukum cet VI*, 120.

³³ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum cet VI*, 77.

³⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312.

suami yang menjadi kewajiban istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak bersama suami istri.

Dalam mewujudkan kehidupan suami istri yang tentram dan penuh kasih sayang maka suami dan istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas nya masing-masing dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam Islam konsep relasi suami istri telah diatur untuk membina kasih sayang dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³⁵.

Suami dan Istri harus saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling mengerti satu sama lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban guna menciptakan suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Hukum Keluarga Islam difungsikan sebagai pedoman dan panduan untuk mengatur relasi antara suami istri dan anggota lainnya.³⁶ Seluruh anggota dalam keluarga

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), 87.

³⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

baik suami istri dan anaknya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai bentuk tanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.³⁷

Pembagian tugas tersebut sebagai mekanisme syariat Islam dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, pembagian kedudukan tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa suami lebih berkuasa karena menjadi kepala rumah tangga dan istri lebih rendah karena menjadi ibu rumah tangga yang tinggal di rumah. Pembagian peran tersebut berguna untuk masing-masing pihak dalam berkontribusi membangun kebahagiaan dalam keluarga. Karena agama Islam mengajarkan bahwa segala perbuatan dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Kehidupan dalam perkawinan harus dijalani dengan penuh kesadaran, kasih sayang, saling menghormati, melengkapi satu sama lain, saling memahami dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing secara adil sesuai firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib)menahan diri mereka (menunggu)tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dn hari akhirat. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam

³⁷ Uma Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Gama Media, 2017), 76.

*(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.*³⁸

Dalam Islam pernikahan bukanlah akad perbudakan atau penyerahan kepemilikan, akan tetapi pernikahan merupakan akad yang menimbulkan hak-hak bersama yang setara sesuai dengan kemashlahatan bagi suami dan istri. Seorang wanita memperoleh hak-hak pernikahan yang harus dipenuhi oleh suami yaitu setara dengan hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, misalnya pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, bertakwa kepada Allah menyangkut kepentingan pasangan, istri patut kepada suami dan berhias diri untuk pasangannya. Pasangan suami istri harus saling memuaskan pasangannya sesuai kebutuhan agar tidak sampai melirik orang lain. Dianjurkan masing-masing dari mereka berobat jika merasa dirinya tidak bisa memenuhi hak dari pasangannya.³⁹

Di Indonesia hak dan kedudukan suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 dijelaskan tentang kedudukan suami istri yaitu: (i) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (ii) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (iii) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan merupakan pedoman bagi suami istri yang mengatur hak

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1 Penerjemah Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, 533.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 542.

⁴⁰ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 150.

dan kewajiban baik individu atau dimata masyarakat dan hukum. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami atau istri memiliki kewajiban saling mencintai, menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin sehingga ditemukan hak dan kewajiban suami dimata hukum. Perbedaan diantara keduanya yaitu posisinya suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi dan memberi segala keperluan rumah tangga dan ibu sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik sesuai pasal 31 ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Ketaatan istri terhadap suami yang telah diatur dalam pasal 33 jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban terhadap istri maka istri tersebut berhak untuk tidak melakukan perintah suami, dan istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Begitu juga seorang suami memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan pasal 34 ayat 3 yaitu jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam membangun rumah tangga pasangan suami istri harus sama-sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴¹ Suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Kewajiban istri untuk taat pada suami terkait dengan peran kepemimpinan suami dalam berkeluarga berdasarkan Firman Allah surat An-Nisa: 34 bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) 155.

1. Hak Istri yang menjadi Kewajiban Suami

Tanggung jawab dan kewajiban suami untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membahagiakan keluarga. Terdapat dua kewajiban suami yang menjadi hak bagi seorang istri yaitu kewajiban materi dan non materi.

a. Mahar

Mahar merupakan bentuk pemeliharaan dan penghormatan kepada perempuan karena mahar merupakan hak yang harus diterima oleh istri dan bentuk mengangkat harkat dan martabat perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu hak-hak perempuan hampir tidak tampak dan yang tampak hanya sebuah kewajiban. Bahkan seorang walinya dapat menggunakan harta murni anak perempuannya sebagai miliknya tanpa menyisihkan anak perempuannya untuk memanfaatkan harta miliknya sendiri. Hal tersebut dikarenakan status perempuan yang dianggap rendah dan tidak berguna seperti halnya masa jahiliyyah di Jazirah Arab dan negeri lain. Pandangan tersebut disebabkan karena pada saat situasi tersebut yang diperlukan hanya kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.⁴²

Islam melepaskan belenggu penindasan perempuan dengan menetapkan mahar sebagai haknya, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁴³ Firman Allah dalam Al-Qur'an terkait kewajiban memberikan mahar dalam surah an-Nisaa' ayat 4:

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3. Terjemah Abu Aulia dan Abu Sya'uqina. Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 418-419..

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴⁴

Mahar merupakan hak mutlak istri, maka tidak seorangpun selain dirinya baik seorang suami atau orang tuanya memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali atas izin dan kerelaan sepenuhnya, bukan karena malu atau takut sebagai hasil tipuan.⁴⁵ Seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya karena *farji* (kemaluan perempuan) tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap. Sesungguhnya mahar bukan merupakan harga dari *farji* perempuan yang dinikmati, akan tetapi Allah menjadikan mahar sebagai manfaat dan tujuan nikah berupa penyaluran hastrat biologis dan memiliki keturunan yang bersifat *musytarak* (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami dan istri.⁴⁶

b. Nafkah

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak adanya akad nikah maka terciptanya kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah merupakan konsekuensi

⁴⁴ Wabwah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 2, Penerjemah Abu Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 570.

⁴⁵ Ali bin Sa'id al Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2021). 300.

⁴⁶ Wabwah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir* Jilid 2, Penerjemah Abu Hayyie al-Kattani, 579.

kepemimpinan keluarga dimana suami dianggap layak dan mampu menjadi kepala keluarga maka suami diberi kewajiban memberi nafkah anak dan istrinya. Kewajiban nafkah tersebut bukan persoalan lebih kuat fisiknya melainkan sebuah tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah akad nikah dilangsungkan.⁴⁷ Dalil diwajibkan nafkah adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara

⁴⁷ Holilur Rohmah, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 147.

keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

Kewajiban materil berupa nafkah yaitu berguna memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal serta biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah* menyatakan bahwa kewajiban suami dalam perkawinan yaitu (1) Memberikan nafkah kepada istri (2) Berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.⁴⁹

c. Non Materi

Suami tidak hanya berkewajiban memberi mahar dan nafkah *kepada* istrinya selain itu, suami mempunyai kewajiban yang bersifat non materi seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Adapun kewajiban non materi yang dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 80 ayat (1),(2) dan (3) yaitu: (1) Suami adalah Pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri secara bersama (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 2, 567.

⁴⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Jilid II (Kairo: Daral Fath li Al-I’lam, 2003), 293.

⁵⁰ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, 151.

Seorang suami harus memiliki sifat dan perilaku yang baik kepada istrinya. Diwajibkan kepada suami memuliakannya, memperlakukannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat dipersembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Memuliakan perempuan adalah bukti kepribadian yang utuh dan menghinakan perempuan adalah bukti kerendahan dan kekejian. Diantara bentuk memuliakan perempuan adalah dengan mengangkat derajatnya hingga setara dengan suaminya dan tidak berkata yang bisa menyakiti hati istrinya.⁵¹ Suami wajib untuk melindungi dan menjaga kehormatan istrinya dari segala sesuatu yang menodainya, menjatuhkan harga dirinya, menghina kemuliaannya dan mencoreng nama baiknya di mata manusia.

Suami fokus menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang harus menjadi pemimpin keluarga yang baik dan bijak. Walaupun suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang suami memiliki posisi yang lebih tinggi dari istrinya, namun suami tidak boleh melakukan apa saja yang disuka dan menuntut hak nya yang lebih tinggi dari pada istrinya. Suami yang baik adalah suami yang tidak terlalu memikirkan hak yang melekat pada dirinya tetapi lebih fokus pada kewajiban yang harus dijalankan sebagai kepala rumah tangga.⁵²

2. Hak Suami yang menjadi Kewajiban Istri

Suami dan istri mempunyai peran yang seimbang dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang suami berupaya memenuhi kewajibannya, maka seorang istri juga harus melaksanakan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fqih Sunnah* Jilid III, Pnerjemah Abu Aulia, Abu Syaughina, 456.

⁵² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mdzhah* (Jakarta: Kencana, 2021), 152.

kewajibannya sesuai perintah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh istri sebagai hak yang didapatkan suami diantaranya yaitu:

a. Taat kepada suami sesuai aturan syari'at.

Istri wajib patuh kepada suami dalam hal kebaikan karena ketaatan seorang istri merupakan bagian mekanisme aturan syari'at yang menjadikan pasangan suami istri mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ketaatan istri kepada suaminya tidak semata berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri akan tetapi merupakan bentuk ibadah istri dalam berkeluarga. Ketaatan istri merupakan media untuk mendapatkan kemashlahatan dan menolak kemadharatan. Suami dan istri merupakan partner untuk diajak berdiskusi, istri harus menaati pemimpin yang telah dipilih ketika akad nikah. Diibaratkan sebagai organisasi, suami yang menjadi pemimpin atas istrinya bukan berarti suami boleh berlaku semena-mena terhadap istrinya.

Ketaatan istri kepada suami terbatas dalam perbuatan baik saja, karena tidak ada ketaatan makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Jika suami memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat, sang istri wajib menentangnya. Diantara bentuk ketaatan istri kepada suaminya adalah tidak berpuasa sunah kecuali atas izin suaminya, tidak berhaji sunah kecuali tanpa izin suaminya, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya.⁵³

b. Menjaga harta dan kehormatan suami.

Seorang istri diwajibkan menjaga dan memelihara kehormatan diri dan harta saat suaminya tidak ada dirumah, dengan membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika tidak ada suami di rumah namun ada tamu lawan jenis maka istri tidak boleh menerimanya tanpa izin dan musyawarah dengan suaminya. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga istrinya agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Kewajiban istri adalah menjaga harta dan

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3. Terjemah Abu Aulia dan Abu Sya'uqina, 478.

kehormatan keluarganya.⁵⁴ Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman dibutuhkan komitmen awal antara suami dan istri dalam manajemen harta keluarga.

c. Bertanggung jawab pada urusan rumah tangga.

Dalam Fikih klasik yang masih berlaku sampai sekarang menyatakan bahwa tugas istri adalah melayani suami baik kebutuhan seksual, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya, sebagaimana hadits Nabi:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (أَخْرَجَهُ
البخارى ومسلم)

“Dan seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas dan kewajiban itu.”(HR.Bukhari dan Muslim)⁵⁵

Istri mempunyai tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga terpenuhi istri juga mempunyai tugas menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya. Dan istri bertanggung jawab pada kebersihan dan kerapihan rumahnya.⁵⁶ Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa istri harus berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah namun terdapat pendapat kebolehan istri keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah namun dengan beberapa catatan. Diantaranya harus ada izin suami dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya, karena suami yang bijak tidak asal melarang istrinya untuk tidak bekerja diluar namun melihat kondisi suami harus bijak. Ketika dua hal tersebut telah terpenuhi maka istri boleh mencari nafkah

⁵⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mdzhab* , 162.

⁵⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 253. Lihat Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ash Shahih...* Juz I, 304. No Hadits 853. Muslim As-Shahih...Juz III, 1459.

⁵⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mdzhab* , 85.

untuk menopang ekonomi keluarga apalagi jika tenaga dan pikirannya dibutuhkan oleh masyarakat, agama dan Negara.⁵⁷

3. Hak dan Kewajiban Bersama

Dalam penjelasan fikih klasik menjelaskan bahwa sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri bertumpu pada tiga hal yaitu relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta dan layanan seks. Dalam hubungan suami istri kedua belah pihak dianjurkan untuk berbuat baik satu sama lain. Karena relasi suami istri sesungguhnya menguatkan keduanya dan mendatangkan kemashlahatan. Hubungan suami istri bukan merupakan relasi yang dominatif akan tetapi merupakan relasi yang berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*) dan kerja sama (*musyārah*).⁵⁸

Hak dan kewajiban bersama suami istri yaitu hak melakukan hubungan seksual, pada dasarnya hubungan seksual bukan hanya menjadi hak suami saja atau istri saja. Ketika suami membutuhkan hak tersebut maka seorang istri wajib melayaninya selama istri mampu untuk melakukannya dan selama tidak membahayakannya. Dalam fiqh lebih menekankan hubungan seksual suami istri merupakan kewajiban istri terhadap suami, walaupun dalam fiqh menjelaskan tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya.

Dalam membangun rumah tangga pasangan suami istri harus sama-sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.⁵⁹ Suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Kewajiban istri untuk taat pada

⁵⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mdzhab*, 163.

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) 155.

suami terkait dengan peran kepemimpinan suami dalam berkeluarga berdasarkan Firman Allah surat An-Nisa: 34 bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).

C. Relasi Seksual Suami Istri

1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Relasi Seksual

Menurut terminology fikih, Seks diistilahkan dengan

jima' (جماع) atau *wat'u* (الوطء) yang berarti hubungan seks.⁶⁰ Secara umum pengertian seksual adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau sesuatu yang berkaitan dengan hubungann intim antara laki-laki dan perempuan. Pengertian seks kerap mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin atau *genitalia*.

Menurut Musdah Mulia seksualitas berkaitan dengan hal-hal yang mencakup kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap sosial yang terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang di bentuk oleh masyarakat dimana orang tersebut menjalin hubungan. Seksualitas manusia tidak hanya berhubungan dengan gairah, daya tarik, nafsu dan khayalan, akan tetapi juga sering dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan dan juga sikap jijik.⁶¹ Hubungan seksual tidak hanya sebagai hubungan kelamin belaka namun juga sebagai ungkapan kemesraan atau ekspresi cinta yang

⁶⁰ Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), 37.

⁶¹ Siti Musdah Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003), 93.

tinggi karena hubungan seksual mempertemukan fisik dan emosi secara total.⁶²

Menurut Imam Ghazali hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia mempunyai dua tujuan yaitu: 1). Untuk mendapatkan kelezatan (nikmat) yang besar karena hubungan seksualitas yang lezat akan mendapatkan kelezatan yang lebih besar di akhirat (surga) 2) Untuk mendapat keturunan (anak) dan melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.⁶³

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang dihallowkan dan bertanggung jawab secara social maupun moral. Kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan merupakan kebutuhan dasar manusia. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia yang diberikan oleh Allah yang perlu disalurkan sesuai petunjuk Nya. Seks adalah naluri inheren yang ada didalam dirinya seperti halnya di dalam diri binatang. Semua naluri manusia mendapatkan tempat yang berharga dan harus disalurkan tidak boleh dikekang karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap tubuh tetapi juga akal dan jiwa.⁶⁴

Perbedaan struktur reproduksi laki-laki dan perempuan berbeda, namun secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal reproduksi. Maka dari itu suami dan istri tidak diperbolehkan memiliki sifat egois dan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* dan saling menghormati satu sama lain. Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 187

⁶² Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan; BACA, 2020), 583.

⁶³ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III, (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 99.

⁶⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), 262.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ ۗ
 فَالْتَزِمُوا بِأَسْرُوهِنَّ ۖ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ ۖ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puas sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”⁶⁵

Suami istri diibaratkan pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya sebagaimana pakaian menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1, Penerjemah Penerjemah Abu Hayyie al-Kattani, 392-393.

maksiat.⁶⁶ Dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian demikian juga berpasangan. Pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Jika pakaian berfungsi untuk hiasan bagi pemakainya maka suami adalah hiasan bagi istrinya demikian sebaliknya. Jika pakaian dapat melindungi manusia dari sengatan panas dingin maka suami terhadap istrinya dapat melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi.

2. Kesamaan Hak Suami dan Istri (Sexual Equality)

Setiap manusia dilengkapi dengan organ dan naluri melakukan hubungan seksualitas. Seks merupakan hak dan kebebasan manusia dalam menikmati organ seksualnya dengan kehendak dan kesadarannya. Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama yang telah ditetapkan karena hastrat seksual merupakan pemberian Tuhan yang beriringan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Maka dari itu tidak boleh siapapun merampas dan menguasai seksualitas seseorang. Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan tidak mengenal jenis kelamin, harta dan tahta. Mengenai kesamaan hak laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa tolak ukur ideal yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketaqwaannya kepada Allah dengan menjalankan perintah dan larangan-Nya. Terkait hadits hubungan seksual antara suami dan istri sebagai berikut:

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1 , Penerjemah Penerjemah Abu Hayyie al-Kattani .394.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إِذَا دَعَا رَجُلٌ
إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ غَضَبًا نَّ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ (صحيح البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a., berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika suami mengajak istrinya baik-baik ke ranjang (berhubungan seks) lalu istrinya menolak keras (membangkang), sehingga sang suami marah besar kepadanya, maka para malaikat menjauhkan (laknat) dari kasih sayang (rahmat) sampai pagi.”(Shahîh al-Bukhârî, no 3272).

Jika dipahami secara tekstual hadits diatas tidak menggambarkan keadilan, kesetaraan dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Sehingga banyak ulama yang menyarankan untuk tidak memahami hadits diatas secara harfiah (*leterlijk*). Misalnya Musthafa Muhammad ‘Imarah yang menjelaskan bahwa laknat malaikat akan muncul apabila istri melakukan penolakan “tanpa alasan”. Penolakan atas hal tersebut dapat dipandang sebagai pembangkangan (*nusyuz*). Meskipun seorang istri pada hakikatnya wajib melayani suaminya, jika dia tidak mempunyai keinginan untuk melayani, ia dapat menawarkan untuk menundanya, dan bagi seorang istri yang sakit atau kurang sehat, maka tidak wajib baginya untuk berbakti melayani suaminya sampai rasa sakit mereda. Jika suami terus memaksa, maka ia telah melanggar asas *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan berbuat aniaya kepada istri yang seharusnya ia lindungi.⁶⁷

⁶⁷ Masdar F. Mas'udi. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1997), 113.

Dalam hubungan seksual terdapat dan kewajiban dari kedua pihak baik suami maupun istri. Hak berhubungan seksual kedua pihak harus dapat dinikmati oleh keduanya. Suami istri memiliki kewajiban untuk saling melayani dan memberikan kepuasan terhadap masing-masing dengan cara yang baik dan bermartabat. Seksualitas dimaknai sebagai hak yang merupakan sebuah makna sehingga perlu mendapat sorotan lebih, jika seksualitas suami istri dimaknai sebuah kewajiban maka akan menjadi sekedar formalitas bahkan untuk sebagian orang dapat menjadikan seksualitas sebagai beban dan tekanan.⁶⁸

Rasulullah SAW pernah mengingatkan beberapa sahabatnya yang selama hidupnya waktunya dihabiskan untuk beribadah sehingga tidak menjamah istrinya. Hadits nya berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو
الْغَمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَزَّ سَلْمَانُ
أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكَ مُتَبَدِّلَةً
قَالَتْ إِنَّ أَحَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا قَالَ فَلَمَّا
جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا
أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو
الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ نَمْ فَتَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ

⁶⁸ Milda Marlina, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yoogyakarta:Pustaka Pesantren, 2007) 51-52.

نَمَ فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ فُؤْمَ الْآنَ فَقَامَا
فَصَلَّيَا فَقَالَ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي
حَقِّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ
صَدَقَ سَلْمَانُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو
الْعُمَيْسِ اسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami (Ja'far bin 'Aun) telah menceritakan kepada kami (Abul 'Umais) dari ('Aun bin Abu Juhaifah) dari (bapaknya) berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda', kemudian Salman mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu Darda' berpenampilan kusam, lalu Salman bertanya kepadanya: Kenapa kamu berpenampilan kusam? dia menjawab: Sesungguhnya saudaramu (yaitu Abu Darda') tidak memerlukan dunia. Abu Juhaifah berkata: Ketika Abu Darda' tiba, didekatkanlah makanan kepada Salman lalu dia (Abu Darda') berkata: Makanlah karena aku sedang berpuasa, Salman menjawab: Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Abu Juhaifah berkata: Abu Darda' akhirnya makan, kemudian ketika tiba waktu malam Abu Darda' pergi untuk melaksanakan shalat namun Salman berkata kepadanya: Tidurlah. Dia pun tidur, kemudian dia pergi untuk sholat malam dan Salman berkata kepadanya: Tidurlah, akhirnya dia tidur, dan ketika menjelang shubuh Salman berkata kepadanya: Sekarang bangunlah, akhirnya keduanya bangun dan

*melaksanakan sholat, Salman berkata: Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu, Rabbmu juga mempunyai hak atasmu, tamumu juga mempunyai hak atasmu dan keluargamu juga mempunyai hak atasmu (Hadits Tirmidzi No 2337).*⁶⁹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa terdapat sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darba selama hidupnya dia menghabiskan waktu untuk beribadah dan tidak pernah menjamah atau menggauli istrinya, kemudian Rasulullah memberikan nasihat bahwa sesungguhnya seorang suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, dan istrimu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan dan Rasulullah berpesan untuk memberikan hak kepada istrinya karena kewajibannya sebagai seorang suami.

Hak Tubuh dalam kitab *Manba'ussa'adh fi Asasi Husnil Mu'asyarah wa Ahammiyyati at -Ta'awun wa al-Musyarakah fi Hayat az-Zaujiyyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa hak untuk menyalurkan hastrat seksual secara halal dan layak atau (*talbiyyah al-gharizah al-jinsiyyah*). Mengutip Imam Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Baghdad beliau merupakan sufi besar Baghdad murid dari Imam Siri bin Mughlis as-Saqathi, al-Haris bin Asad al-Muhasibi dimana pernyataan beliau dikutip al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* Juz 2 hal 39 bahwa:

وَكَانَ الْجَنِينُ يَقُولُ أَحْتَاَجُ إِلَى الْجَمَاعِ كَمَا أَحْتَاَجُ إِلَى الْقَوْتِ

⁶⁹ <https://ilmuislam.id/hadits/36806/hadits-tirmidzi-nomor-2337>
diakses 15 April 2023.

“Imam al-Junaid berkata, ‘Saya juga membutuhkan seks sebagaimana saya butuh makanan pokok.’”⁷⁰

Jika makanan pokok dapat membuat manusia semakin sehat dan bertenaga maka berhubungan seksual dengan pasangannya yang halal dapat mensucikan diri dari hasrat yang rendah (*as-syahwat*) dan dapat menjadikan hidup bergairah. Nabi sering menganjurkan umatnya jika sudah siap secara emosional, finansial, tanggung jawab biologis, dan bekal pengetahuan maka dianjurkan untuk menikah. Seperti yang diriwayatkan seorang Anas bin Malik ketika terdapat 3 orang laki-laki yang menemui istri-istri nabi dan bertanya bagaimana ibadah Rasulullah selama ini kemudian istri beliau menjawab dan 3 orang tersebut sadar bahwa Rasulullah adalah *insan kamil* yang terjaga dosanya. Kemudian terdapat satu laki-laki tersebut mengatakan “bahwa dia akan bertekad melakukan shalat malam selamanya”. Sedangkan laki-laki kedua mengatakan “dia akan berpuasa tanpa henti (seharipun)”. Dan satu laki-laki terakhir mengatakan bahwa “akan menjahui perempuan dan membujang selamanya”. Kemudian Rasulullah menghampiri mereka dan bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًّا وَكَذًّا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ
لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

⁷⁰ <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/tiga-hak-tubuh-dan-cara-memenuhinya-3-9VJuR> diakses, 15 April 2023.

“Kalian semua yang bicara ini dan itu sejak tadi, demi Allah, saya adalah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada-Nya. Namun (tidak sedemikian ekstremnya), di satu waktu saya puasa, dan di waktu lain tidak, saya juga shalat dan tidur malam, dan menjalin relasi pernikahan pula (sebagaimana biasa). Karenanya, siapa pun yang tak mengikuti jalanku, bukanlah termasuk golonganku.”⁷¹

Selain itu Nabi juga melarang umatnya dengan tak tegas atau makruh untuk membujang seumur hidup (*at-tabattul*) dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Sa’ad bin Abi Waqash bahwa:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتُلِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَحْصَيْنَا

“Rasulullah ﷺ menolak permintaan sahabat Utsman bin Mazh’un yang mau membujang sepanjang usianya, andai saja nabi mengizinkan Utsman, kami pasti mengebiri diri kami sendiri.”⁷²

Pernikahan merupakan jalan satunya penyaluran hastrat seksual yang halal dan sehat baik dalam ranah sosial, sehingga antara suami dan istri harus dapat memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual yang sama. Termasuk dalam ajakan pasangannya untuk berhubungan seksual itu harus adil dan setara. Dimana ketika istri mengajak maka suami harus memenuhinya dan sebaliknya selama tidak ada halangan syar’i seperti haid, sakit dan lain-lain.

⁷¹ Shahih al-Bukhari, Kitab *an-Nikah* pada bab *at-targib fi az-zawaj*, hadits ke 5063, h 955.

⁷² Shahih al-Bukhari, Kitab *an-Nikah*, hadits ke 5073.h 956.

3. Relasi yang Baik (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*)

Pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara legal sehingga keduanya mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, tidak mengandung unsur subordinasi dan memarjinalisasikan salah satu pihak. Karena pada dasarnya pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin dilandaskan saling menyukai dan berkomitmen untuk hidup rumah tangga yang sakinah namun, pernikahan merupakan sebuah proses mempertemukan dua keluarga secara kultural sehingga konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* antara suami dan istri. Pada dasarnya al-Qur'an memandang *ma'rūf* merupakan sesuatu hal yang mengandung larangan-larangan yang harus ditinggalkan dan juga mengandung hukum fikih. Firman Allah QS. An-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadikamu tidak menyukai

*sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan kepadanya.*⁷³

Mu'āsyarah bil Ma'rūf dalam kehidupan perkawinan ditandai dengan adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan istri dan sikap saling mengasihi dan menyayangi. Kedua belah pihak saling menyayangi. Kedua belah pihak tidak saling menyakiti dan tak saling memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing.⁷⁴ Perlakuan yang patut tersebut meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan oleh suami istri.⁷⁵

Al-Shirazy sebagaimana yang dikutip Masdar F Mas'udi mengatakan bahwa pada dasarnya seorang istri wajib untuk melayani hubungan seksual suami, jika memang istri tidak terangsang untuk melakukan hubungan seksual, maka istri tersebut berhak untuk menawarnya atau menanggukkannya dengan batas waktu tiga hari. Bagi istri yang sakit, maka tidak wajib untuk melayani ajakan hubungan seksual suami sampai hilang rasa sakitnya. Namun jika seorang suami tetap memaksa istrinya untuk melayaninya maka suami tersebut melanggar prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan dianggap menganiaya pihak yang semestinya dia lindungi.⁷⁶

Husein Muhammad mengutip Abd al Rahman dalam kitab nya *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* mengatakan bahwa mayoritas ulama mazhab empat yang mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan

⁷³ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. An-Nisa: 19.

⁷⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 106.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Tematik...*, 416.

⁷⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.

kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan dan sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki sehingga pendapat ini mempunyai implikasi yang serius terhadap hak seksual perempuan (istri). Pendapat tersebut diantaranya:⁷⁷

1. Menurut mazhab Syafi'i yang pendapatnya banyak dianut masyarakat Indonesia bahwa seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk menuntut hak seksual karena hak seksual milik laki-laki dan hak seksual perempuan menjadi kewajiban atas laki-laki dan hanya karena tuntutan moral.
2. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak penikmat seksual adalah laki-laki bukan perempuan, karena laki-laki dapat memaksa perempuan (istri) untuk melayani kebutuhan seksual dan tidak sebaliknya. Tetapi suami wajib melayani keinginan istrinya sebagai tuntutan moral agar terjaga akhlakunya.
3. Menurut mazhab Maliki bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan bukan tubuh laki-laki. Dan pendapat mazhab maliki laki-laki (suami) wajib melayani hasrat seksual istri sehingga jika terjadi penolakan maka dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan dan menimbulkan penderitaan.

Pandangan *fiqh* tersebut menunjukkan superioritas laki-laki (suami) atas perempuan (istri). Perempuan seakan-akan tidak mempunyai hak atas tubuhnya sendiri sehingga pandangan tersebut mengabaikan perspektif keadilan dalam hal hak seksual laki-laki dan perempuan. Pendapat mazhab Syafi'i walaupun tidak populer (*marjuh*) mengatakan akad nikah merupakan ikatan yang mengandung kebolehan penikmatan seksual karena

⁷⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.*, 264.

merupakan akad *ibahah* (pilihan) dan bukan akad *tamlik* (kepemilikan) sehingga istri berhak menuntut hak pelayanan seksual dari suaminya, karena hak penikmatan seksual suami dan istri untuk tujuan yang dikendaki bersama dan dalam porsi yang adil.⁷⁸

D. Konsep dan Gagasan *Qirā'ah Mubādalah*

Mubādalah kata dari bahasa Arab *mubādalah* (مبادلة) berasal dari kata (ب - د - ل) yang artinya mengganti, mengubah dan menukar. Dalam Al-Qur'an kata tersebut digunakan 44 kali dengan bentuk dan makna seputar itu. *Mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyārahah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah dan saling tukar menukar satu sama lain.

Dalam kamus klasik Lisan al-Arab karya Ibn Manzhur dan kamus modern *al-Mu'jam al-Wasīth* mengartikan *mubādalah* untuk tukar menukar yang memiliki sifat timbal balik antara kedua pihak. Sedangkan dalam kamus modern *al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki, *mubādalah* diartikan sebagai *muqābalah bi al-mitsl* yang berarti menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia *mubādalah* diartikan “kesalingan” atau hal-hak yang menunjukkan makna timbal balik.

Mubādalah adalah alternatif dari relasi yang bersifat hegemonik menjadi relasi yang berkarakter *partnership*.⁷⁹ Dalam relasi dua pihak laki-laki dan perempuan perspektif kesalingan tersebut mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Perspektif

⁷⁸ Husein Muhammad, *Islam Agam Ramah Perempuan*, 267.

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Manual Mubādalah. (Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam)*. Cet 1, Yogyakarta. 2019. 31.

mubādalāh dalam sebuah relasi diharuskan untuk bersikap ramah dan memaanusiakan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman.

Konsep *mubādalāh* merupakan sebuah perspektif yang mudah diterima oleh berbagai pihak. Pada relasi pernikahan banyak teks yang diinterpretasikan tidak adil dimana terdapat pihak yang dijadikan subyek dan pihak lain yang dijadikan sebagai obyek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, kerja-kerja social-ekonomi serta perbuatan *amar ma'rūf nahi mungkar*. *Mubādalāh* merupakan upaya spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak dijadikan landasan dominasi satu kelamin saja.

Al-Qur'an dan Hadits sesungguhnya merekam pergaulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia termasuk kemanusiaan perempuan. Penerapan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kendala diantaranya teks-teks primer agama Islam yang menggunakan bahasa Arab sehingga mempunyai cara pandang berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muannats*) dengan aturan bahasa yang bias gender. Mengetahui cara gender dalam merekonstruksi bahasa Arab menjadi penting agar mengetahui pesan tauhid dan kemanusiaan perempuan yang telah terkubur karena karakter bahasa. Dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks cenderung menuntun pembaca untuk mengabaikan pemahaman kontekstual meskipun pemahaman konstektual lebih merefleksikan kemanusiaan perempuan. Selain itu system patriarki masih sangat kuat sehingga pemahaman tekstual yang lebih merefleksikan pandangan patriarki masyarakat arab lebih cocok diterapkan sesuai dengan nilai setempat.

Menurut Nur Rofi'ah dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh* menemukan signifikasi teks yang mewujudkan keadilan gender dengan menggunakan cara

pandang dikotomis laki-laki dan perempuan yang dikategorikan menjadi tiga, Pertama, *mabādi'* yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh jaran dalam sendi kehidupan misalnya: tauhid, kemashlahatan, *maqāshid al-syari'ah*, kemanusiaan, kesetaraan, perhormatan dan lain-lain. Kedua, *qawāid* yaitu teks yang mengandung nilai-nilai dasar Islam dalam bidang perdagangan, keharusan saling rela, kejujuran, saling menguntungkan dan dalam relasi perkawinan yaitu teks tentang sakinah, mawaddah, rahmah, janji kokoh (*mitsāqan ghalizhān*) dan memperlakukan istri atau suami dengan baik dan bermartabat (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Ketiga, *juz'i* yaitu teks yang membahas perilaku tertentu yang bersifat spesifik misalna, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami dan istri dll.⁸⁰

Agama Islam merupakan agama yang sudah sempurna melalui sumber hukum nya yaitu al-Qur'an dan Hadits, namun dalam penyempurnaan atau mengembalikan kepada yang sempurna belum selesai, sehingga hal tersebut akan selalu terus berkesinambungan tanpa henti sampai sekarang. Manusia memiliki kehidupan yang dinamis dan bercampur dengan berbagai kepentingan, kebutuhan dan keinginan, namun yang sering diakomodasikan yaitu kebutuhan, kepentingan, dan keinginan laki-laki. Islam yang sempurna menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalāh* tidak memandang jenis kelamin. Sehingga penting untuk dakwah dan kerja penyempurnaan tafsir saat ini yaitu mengembalikan Islam yang sempurna yang rahmatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 34.

Dalam Al-Qur'an manusia adalah khalifah di bumi yang berguna untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala yang ada di bumi. Amanah kekhalifahan diberikan kepada laki-laki dan perempuan bukan salah satunya. Keduanya harus saling menopang, tolong menolong dalam melakukan dan menghadirkan kebaikan. Kesalingan dalam hal ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni pihak lain.⁸¹

Berikut merupakan teks-teks al-Qur'an yang memaparkan secara umum prinsip kesalingan dalam relasi antara manusia diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptaka kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁸² (QS. Al-Hujarat: 13)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 60.

⁸² *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Dharma Art, 2015), 517.

“...saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”⁸³(Q.S Al-Maidah:2)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka satu sama lain saling melindungi.*”⁸⁴(QS. Al-Anfal: 72)

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam yang mempunyai nilai-nilai kebaikan dan keluhuran. Nilai tersebut dapat ditunjukkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai dalam Al-Qur’an berlaku universal dan tidak tertuju pada satu kaum atau jenis kelamin tertentu. Namun, dalam sejarah penafsiran al-Qur’an banyak penafsiran yang bias gender. Sehingga tidak sejalan dengan turunnya al-Qur’an yang membawa spirit kesetaraan dengan memandang utuh keduanya (laki-laki dan perempuan).

Perempuan sering menjadi korban penafsiran bias gender karena tafsir keagamaan yang masih sedemikian rupa menimba lebih banyak pengalaman dan imajinasi laki-laki. Sehingga terkesan lebih mementingkan laki-laki dan menyisihkan perempuan. Konsekuensinya seolah-

⁸³ Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Dharma Art, 2015), 106.

⁸⁴ Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Dharma Art, 2015), 186.

olah agama Islam lahir hanya sebagai rahmat bagi laki-laki dan menyisihkan perempuan dengan menganggap perempuan hanya sebagai tipu daya setan, kurang akal dan kurang agama dan merupakan pelayan bagi kaum laki-laki. Penafsiran tersebut kemudian menganggap bahwa perempuan hanya dapat hidup dengan bergantung pada laki-laki. Seorang perempuan mempunyai pembatasan peran, aktivitas dan otoritas dalam kehidupannya.

Penafsiran tersebut kemudian diperkuat dengan budaya atau sistem patriarki sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam cara pandang yang dikotomis dengan meletakkan pihak laki-laki sebagai pihak yang superior sedangkan pihak perempuan sebagai pihak inferior. Cara pandang patriarki melahirkan stigmatisasi pada perempuan diantaranya perempuan tugasnya hanya *masak*, *macak*, dan *manak* yang masyarakat jawa ilustrasikan dengan konsep 3M yaitu *masak* yang merupakan pekerjaan dapur, *macak* yang merupakan keperluan untuk memuaskan penampilan didepan orang lain dan *manak* untuk keperluan ranjang atau kasur.

Mengutip pendapat Amina Wadud dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh* patriarki bukan soal laki-laki tetapi merupakan pemusatan lebih eksistensi, berpikir, mengetahui dan bertindak pada satu poros semata untuk menafikkan orang lain. Misalnya laki-laki lebih diutamakan di ruang publik dan perempuan lebih diutamakan di ruang domestik. Menurut beliau nilai dasar dalam sebuah relasi yaitu fundamental antara laki-laki dan perempuan baik ranah domestic maupun ranah public. Sehingga harus dibuka kesempatan yang luas untuk partisipasi secara adil diranah publik. Jika budaya patriarki mengembangkan sistem sosial yang dominatif, hegemonik dari laki-laki kepada perempuan. Maka tauhid

menuntut adanya system sosial yang resiprokal, kesetaraan, saling tolong menolong dan kerja-sama.⁸⁵

Mubādalāh yang di gagaskan dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sumbangan penting dalam memahami teks-teks keagamaan dan juga sebagai cara pandang dunia sebagai gerakan pemberdayaan perempuan perspektif Islam. Metode *mubādalāh* yang dimaksudkan untuk merespons teks-teks primer dalam Islam yang berfokus pada keadilan gender agar tidak melahirkan ketimpangan relasi yang menyebabkan ketidakadilan karena cara pandang negatif terhadap perbedaan pihak yang berelasi. Gagasan *mubādalāh* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, gagasan *mubādalāh* mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi.

Konsep *mubādalāh* membuka ruang untuk para perempuan khususnya istri bergerak di ruang publik dan ruang domestik tidak hanya dibebankan kepada perempuan atau dikuasai oleh perempuan. Perspektif kesalingan menuntut agar ruang publik dibuka lebar bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ranah domestik untuk membangun prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong), *tahābub* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādhin* (saling rela) dan *ta'āshur bil ma'rūf* (saling memperlakukan dengan baik) dalam berelasi laki-laki dan perempuan baik di ranah domestik maupun ranah publik.⁸⁶

Cara pandang *mubādalāh* bekerja pertama kali untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Tidak memandang rendah orang lain dan tidak merasa rendah dirinya dihadapan orang

⁸⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 96.

⁸⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 102.

lain. Perspektif kemudian bekerja pada perilaku seseorang yang berbasis pada penghormatan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia dalam hal relasi antar manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak ekonomi hak sosial dan hak politik. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup misalnya jika seseorang ingin dipenuhi kebutuhan hidupnya maka ia juga harus berpikir bahwa orang lain juga membutuhkan hal yang demikian, walaupun cara pemenuhan dan bentuk kebutuhan tidak sama.⁸⁷

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*.

BAB III

PENDAPAT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

TENTANG PENOLAKAN HUBUNGAN SEKSUAL

PASANGAN SUAMI ISTRI

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Nama lengkap beliau adalah Faqihuddin Abdul Kodir atau sering dipanggil dengan nama sapaan yaitu kang Faqih. Beliau lahir tanggal 31 Desember 1971 di Desa Kedondong, Susukan, Cirebon.⁸⁸ Kang Faqih sehari-hari mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Insitut Studi Islam Fahmina (ISIF), Wakil Direktur Ma'had Ali Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Founder Media Mubadalah.id dan anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Riwayat pendidikan beliau yaitu pendidikan sekolah dasar di SDN Kedondong, Susukan, Cirebon, kemudian menempuh pendidikan menengah di MTsN Arjawinangun Cirebon (1983-1986) dan pendidikan menengah atas di MA Nusantara Arjawinangun, Cirebon tahun (1986-1980) saat menempuh pendidikan menengah sampai menengah atas beliau sekolah dan tinggal di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1983-1989) yang diasuh oleh KH Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH Husein Muhammad. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1 di Damaskus Syria dengan mengambil *double degree* di Universitas Damaskus Fakultas Syari'ah pada tahun (1990-1996) beliau belajar dengan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili. Setiap Jum'at beliau mengikuti kegiatan zikir

⁸⁸ Vevi Alfi Maghfiroh, "Kupi Pedia Ensiklopedia Digital Kupi", https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Riwayat_Hidup, diakses 08 Februari 2023.

dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah dengan Syekh Ahmad Kaftaro.⁸⁹

Kang Faqih melanjutkan studi master di Universitas Khortoum yang merupakan cabang Damaskus, sebelum beliau menulis tesis pindah ke Malaysia untuk melanjutkan pendidikan Master nya di Fakultas Islamic Revealed Knowledge an Human Sciences atau bidang Pengembangan Fikih Zakat International Islamic Universitas Malaysia pada tahun (1996-1999) di Kuala Lumpur. Dan menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) pertama di dunia dan mengikuti Muktamar NU di Kediri tahun 1999.

Pada tahun 2000 beliau kembali ke Indonesia dan menghabiskan waktunya untuk aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan doctoralnya di Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dengan disertasi yang berjudul “Interpretasi Abu Syuqqah dalam kitabnya *Tahrīr al-Mar’ah fī Ashr al-Risālah* terhadap Teks-teks Hadits untuk Penguatan Hak-Hak Perempuan dalam Islam.” Setelah kepulangan beliau dari Malaysia tahun 2000 beliau bergabung dengan Rahima yang merupakan LSM Perempuan di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Beliau juga menulis kolom Dirasah Hadits untuk Majalah Swara Rahima dan menjadi peneliti di FK3.

Karya-karya beliau diantaranya yaitu kitab *Manba’ al-Sa’ādah fī Usus Husn al-Mu’āsyarah fī al-Hayāh al-Zawjiyyah* (Cirebon: ISIF, 2012), *Sittin ‘Adliyyah* (Cirebon: RMS, 2013), Buku *Qirā’ah Mubādalah* (2019), *Sunnah Monogami, 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Perempuan Bukan Sumber Fitnah* (Mengaji Ulang Hadits dengan Metode

⁸⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, 21

Mubādalāh(2021), Perempuan Bukan Makhluk Domestik (Mengaji Hadits Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode *Mubādalāh*)(2022).

Sebagai sosok yang berkecimpung dalam isu tentang Islam dan gender beliau menjadi eksekutor perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017. Peran beliau di KUPI sangatlah esensial dimana beliau memimpin dan mengkoordinasi semua elemen dari para tokoh lembaga, kemasyarakatan, pemerintah, akademisi dan ulama perempuan yang mempunyai perspektif, tujuan dan nilai yang sama untuk membangun kesetaraan gender di dalam KUPI.

Guru perempuan beliau yang memberi pengaruh besar terhadap konseptualisasi dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh* yaitu diantaranya Prof. Dr Amina Wadud yang merupakan seorang aktifis ulama dan penulis buku *Women and Qur'an*, seorang tokoh perempuan dari Mesir yang bernama Khadijah Nibrawi yang merupakan teman diskusi di Kairo tentang pentingnya mengeluarkan kembali teks-teks klasik untuk isu-isu peradaban modern.

B. Latar belakang pemikiran

Ilmu fikih sebagai salah satu bentuk interpretasi yang paling dinamis dalam merespon realitas. Ilmu fikih tidak lepas dari realitas karena perkembangannya didasarkan pada tuntutan realitas yang muncul. Pengaruh realitas dalam produk-produk fikih sangat nyata diantaranya persoalan mengenai isu-isu relasi gender, realitas tuntutan hak-hak perempuan, ruang publik dan sosial politik yang sudah menjadi arena bersama baik laki-laki dan perempuan, hal tersebut disebabkan karena adanya realitas sedemikian rupa yang terjadi sekarang.

Produk fikih yang terpengaruh oleh realitas yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan diantaranya definisi pernikahan diantaranya pendapat Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah* bahwa

nikah menurut mayoritas ulama fikih yaitu “Akad yang ditetapkan syariat agar laki-laki dapat mengambil manfaat dengan menikmati secara halal kelamin perempuan dan seluruh tubuhnya”.⁹⁰ Definisi tersebut merefleksikan budaya masa lalu yang menjadikan laki-laki sebagai subjek dalam pernikahan dan perempuan sebagai obyek semata. Kuangnya metodologi untuk mengingatkan laki-laki adalah sandang bagi perempuan dan sebaliknya hal tersebut yang melatarbelakangi *mubādalah*.⁹¹

Substansi dari perspektif *mubādalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan baik dalam rumah tangga atau ranah publik yang lebih luas. Metode pemaknaan *mubādalah* berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:⁹²

1. Premis dari metode *mubādalah* adalah wahyu dalam Islam turun untuk laki-laki dan perempuan, maka dari itu teks-teks dalam al-Qur’an menyapa laki-laki dan perempuan, hukum yang datang berguna untuk memberikan kemashlahatan bagi keduanya. Sehingga jika terdapat teks yang eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis misalnya laki-laki maka harus dikeluarkan makna implisit untuk kemashlahatan perempuan begitupun sebaliknya.
2. Prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis diatas tercemin dalam setiap kerja interpretasi.

⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, 136

⁹¹ Wawancara dengan Faqiudin Abdul Kodir, 02 April 2023.

⁹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, 196

Metode pemaknaan *mubādalah* berproses menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks untuk dibaca agar selaras dengan prinsip yang universal yang berlaku bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Teks khusus yang menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual yang harus digali makna dan substansinya dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan metode *mubādalah* adalah menyatukan semua teks dalam kerangka besar paradigma agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yang mashlahat untuk semua orang. Karena kaidah bahwa Islam itu cocok untuk kebutuhan zaman kapanpun dan dimanapun (*al-Islāmu shālihun likulli zamānin wa makānin*).

Premis dasar *mubādalah* dalam pembagian pemaknaan teks Islam dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabādi'*), kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*) dan teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyāt*). Metode interpretasi *mubādalah* sebagian besar dikategorikan dalam teks *al-juz'iyāt* yaitu teks-teks yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki dan perempuan kemudian memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-mabādi'* dan *al-qawā'id*.

Nilai fundamental dalam Islam (*al-mabādi'*) misalnya adalah ayat-ayat keimanan, ketakwaan, balasan amal tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi yang beriman dan beramal, siksa neraka bagi yang tidak beriman dan beramal shalih, sedangkan ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*) misalnya ekonomi, politik atau hal-hal yang berkaitan dengan relasi pernikahan contohnya ayat-ayat menyangkut limar pilar dalam rumah tangga yaitu (1) komitmen dalam ikatan perkawinan atau janji yang kokoh sebagai amanah dari Allah (*mūtsāqan ghalizhan*) QS. an-Nisa: 21. (2) prinsip berpasangan dan

berkesalingan (*zawaj*) QS. al-Baqarah: 187, ar-Rum: 21 (3) perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*tarādhin*) QS. al-Baqarah: 233 (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) QS. an-Nisa: 19 (5) kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*) QS. al-Baqarah:233. Selain dua klasifikasi tersebut *al-mabādi'* dan *al-qawā'id* tegas, ajaran dan produk hukum dalam relasi laki-laki dan perempuan masuk sebagai implementasi kasuistik (*al-juz' iyyāt*). peran-peran yang harus dilakukan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) termasuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al-juz' iyyāt*) dan prinsip ini harus dipastikan selaras dengan *al-mabādi'* dan *al-qawā'id*.

Metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks terdiri dari tiga langkah.⁹³

1. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip disini baik yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*) atau prinsip khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Untuk menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang bersifat prinsip maka yang menjadi basis yaitu keseimbangan, kesalingan dan keadilan relasi bagi laki-laki dan perempuan, hanya diperlukan penegasan mengenai subjek laki-laki dan perempuan.
2. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Hal ini contohnya teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan yang bersifat implementatif, praktis, parsial. Teks ini perlu ditemukan gagasan utama yang kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama. Langkah kedua

⁹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*. 200-201.

ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh seperti analogi hukum (*qiyas*), pencari kebaikan (*istishlah*) atau metode-metode penggalian atau pemaknaan suatu lafal (*dalālāh al-alfāzh*) atau dengan metode tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) dengan menemukan makna yang terkandung dalam teks kemudian mengaitkan dengan prinsip-prinsip yang pertama.

3. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang lahir dari langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja tetapi mencakup jenis kelamin lain.

Contoh mengenai teks-teks yang menysasar secara langsung kepada perempuan atau perempuan sebagai subjek dalam teks-teks relasi pasangan suami istri diantaranya adalah hadits yang menyatakan bahwa “perempuan” atau istri tidak pandai berterima kasih pada kebaikan suami maka akan menjadi penghuni neraka (HR. Bukhari, no 305), selain itu perempuan yang tidak melayani hubungan biologis suami akan dilaknat oleh malaikat (HR. Bukhari, no 5248) dan perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar akan diharamkan dari surga (HR. Abu Dawud, no 2228).⁹⁴

Mubādalāh dalam memaknai teks-teks hadits tersebut langkah pertama harus merujuk kembali kepada teks ayat atau hadits yang menyatakan prinsip Islam yang *mabādi'*. Bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam diwajibkan untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang lain dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Kemudian merujuk pada prinsip-prinsip relasi pasangan suami istri (*qawāid*) yang berpilar pada lima pilar rumah tangga bahwa suami dan istri harus bermitra pasangan, harus menjaga ikatan perkawinan secara

⁹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*. 207.

kokoh, saling berbuat baik satu sama lain, saling berembuk dan saling mengupayakan kerelaan dan kenyamanan pasangan.

Langkah kedua dengan meyakini adanya prinsip relasi yang setara, adil dan bekerja sama kemudian menemukan gagasan pada langkah kedua dengan menghilangkan subjek dan objek dan fokus pada predikat, maka gagasan utama dari hadits pertama adalah makna dan gagasan teks mengenai orang yang tidak berterima kasih pada pasangan, hadits kedua mengenai orang yang tidak melayani hubungan seksual pasangan, dan hadits mengenai orang yang mudah menjatuhkan talak. Langkah ketiga mengaplikasikan gagasan utama tersebut dari hasil kerja langkah kedua pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

C. Konsep *Mubādalah* tentang Relasi Seksual

Dalam Islam seksualitas suami dan istri adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an menjelaskan tentang seks dengan deskripsi yang menarik bahwa seorang suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 187:

أَجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِيَابِسٌ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagimu pada maam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka”

Hubungan tersebut diibaratkan sebagai pakaian yang saling menutupi, melengkapi dan menghangatkan. Kenikmatan hubungan seks suami istri adalah hak suami istri sehingga masing-masing berkewajiban melayani sekaligus berhak mendapat layanan dari yang lain.

Hubungan seksual dilakukan secara bersama dengan penuh kenyamanan untuk mewujudkan kebahagiaan dari keduanya, hal tersebut tentunya melalui persetujuan dan kerelaan⁹⁵. Hak dan Kewajiban dalam rumah tangga bersifat musytarak yaitu hak dan kewajiban bersama yang bersifat kesalingan. Sehingga satu pihak tidak bisa dipenuhi tanpa memenuhi kebutuhan pasangannya.⁹⁶

Deskripsi hubungan seksualitas tersebut menunjukkan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyārah*) antara suami dan istri sejalan dengan lima perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu pihak tidak bisa dianggap sebagai pihak yang paling berhak dalam seks dan pihak yang lain harus selalu melayani, kapanpun dan dimanapun. Tetapi satu sama lain harus saling memenuhi pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

Terdapat sebuah hadits yang membahas tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan untuk berhubungan seksual, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إِذَا دَعَا رَجُلٌ
إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ غَضْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ (صحيح البخاري)

Abu Hurairah R.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya baik-baik untuk naik ke ranjang (berhubungan intim), lalu ia

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*. 381.


⁹⁶ Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 02 April 2023.

menolak (tanpa alasan), kemudian suaminya marah sepanjang malam, maka malaikat melaknatnya sampai pagi.” (HR. Shahih Bukhari no.3273).

Hadits tersebut merupakan hadits yang sangat populer dalam kalangan cendekiawan dan juga orang awam terhadap istri yang menolak hubungan seksual suami maka malaikat akan melaknat istri tersebut. Hadits ini dipahami hanya sebagai penekanan kewajiban istri untuk melayani hubungan seks suami tanpa adanya penekanan yang timbal balik kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri.⁹⁷ Hadits tersebut merupakan hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh lima penyusun kitab hadits yaitu Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Darimi. Namun dalam hadits ini yang dilihat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ibnu Hanbal. Beliau merupakan tokoh yang paling kredibel dalam keshahihan hadits sehingga hadits tersebut jelas keshahihannya.

⁹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkaruna 2021). 206.

Skema Sanad Hadits



Pada skema sanad hadits tersebut dapat bahwa semua periwayat pada jalur 5 sanad yang memiliki siqah dalam peringkat (martabat) yang tertinggi sebagaimana ditunjukkan dengan angka-angka yang ada dalam tanda kurung. Peringkat tersebut adalah peringkat pertama, kedua dan ketiga, masing-masing periwayat saling bertemu (liqa') atau sezaman dengan periwayat sebelumnya dan sesudahnya. Sehingga dapat diketahui bahwa hadits laknat malaikat jika menolak atau menghindari jika diajak hubungan seksual dengan suaminya atau meninggalkan tempat tidur jelas keshahihan sanad nya.

Namun hadits ini perlu dimaknai agar selaras dengan visi Islam yang *rahmah li al-alamin* dan misi akhlak mulia, jika dimaknai secara harfiah matan hadits tersebut bertentangan dengan semangat al-Qur'an sehingga perlu dilihat asbabul wurud sehingga konteksnya akan terlihat dan menginterpretasikan kembali semangat al-Qur'an yang memberi kemashlahatan secara setara kepada laki-laki dan perempuan.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang istri harus melayani kebutuhan seks suami dan tidak boleh menolak ajakannya tanpa alasan seperti sakit, lelah atau alasan lain yang rasional. Karena dalam Islam hanya dalam pernikahan yang membolehkan hubungan seks secara halal. Sehingga tujuan utama pernikahan disamping karena dorongan testosteron dalam tubuhnya adalah kebutuhan seksual. Jika suami tidak memperoleh dari seorang istri maka ia tidak memperolehnya sama sekali dari manapun secara halal. Sehingga jika terjadi penolakan hormonalnya tidak terpenuhi dapat memicu stress, marah dan menimbulkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

Seorang istri dipahami sebagai semangat hadits tersebut harus mampu melayani kebutuhan seksual suami, seorang istri juga harus mampu mengkodisikan dirinya untuk melayani suami dengan baik dan menyenangkan. Dalam teks fikih istri dituntut untuk memuaskan dahaga seksual suami. Atau dalam hadits lain disebutkan:

إِذَا أَرَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَمْرَاتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنْزِيرِ
(رواه أحمد)

*“Apabila salah seorang di antara kamu ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya, maka datangilah istrinya, walaupun ia (istri) sedang di dapur.”*⁹⁸ (Imam Ahmad)

Mubādalāh dalam memaknai dan memahami teks-teks hadits tersebut yang membicarakan tentang kewajiban istri yang harus memenuhi dan melayani kebutuhan seks suami adalah suami juga harus seksama memahami, memenuhi kebutuhan seks istri. Seperti

⁹⁸ Imam Ahmad, *Al-Musnad...*, Juz IV, 23.

yang di sabdakan Nabi Muhammad dalam pernyataannya kepada Jabil bin Abdillah r.a dengan menggunakan makna resiprokal (*mufā'alah*) atau timbal balik atau *al-mulā'abah* yang berarti *foreplay* yang dilakukan secara aktif oleh suami dan istri.⁹⁹

Teks hadits menggunakan kata “*da'ā*” mempunyai arti memohon dan mengajak, artinya suami dituntut pertama kali mengekspresikan permintaannya kepada istri dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Bukan dengan perintah apalagi dengan pemaksaan dan kekerasan. Suami juga harus pandai untuk memahami, mengkondisikan dirinya sendiri agar keinginannya mudah dikabulkan oleh sang istri yaitu dengan rayuan, kalimat jenaka, hadiah yang membangkitkan dll. Sehingga aktivitas seks sebisa mungkin dilakukan dengan riang gembira atau tanpa paksaan apalagi kekerasan. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW menganalogikan aktivitas seks sebagai bentuk “sedekah yang berpahala”. Sedangkan adab dalam bersedekah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyakitkan. Harus dengan perkataan yang baik, lembut dan menyenangkan.¹⁰⁰

Mubādalah meniscayakan pemaknaan hadits tersebut berlaku bagi perempuan sebagai subjek utama dan laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks istri dan seorang suami juga bisa dilaknat jika menolak permintaannya. Karena hadits tersebut dalam perspektif *mubādalah* untuk memuaskan kebutuhan seks pasangan, istri kepada suami dan suami kepada istri. Jika istri dituntut untuk unuk memperhatikan dan melayani kebutuhan seks suami yang didorong oleh hormon testoteronnya maka suami juga harus berempati terhadap istri jika istrinya tidak *mood*, sedang emosi karena

⁹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. 383.

¹⁰⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. 385.

menjelang menstruasi, sakit akibat hamil dan melahirkan, atau terbebani dengan dampak aktivitas seks terhadap organ reproduksinya.¹⁰¹

Saling memahami, melayani kebutuhan masing-masing merupakan puncak mubadalah dari teks hadits tersebut. Relasi suami istri harus selalu diperkuat dengan perilaku yang membangun diibaratkan rekening bank, setiap suami atau istri melakukan perilaku pembangun, maka dia sedang setor pada rekening hubungan mereka namun jika perilaku penghancur atau buruk adalah tarikan dari rekening tersebut. Karena rekening hubungan menjadi kuat ketika setoran lebih banyak daripada tarikan.

Suami istri harus bisa mengenali kebutuhan masing-masing untuk diungkapkan kepada pasangannya. Untuk dipenuhi, dilayani, mengenali, berekspresi, berkomunikasi dan saling melayani dengan tujuan membangun hubungan yang kuat dalam relasi suami istri, namun tempat, waktu, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut juga perlu diperhatikan. Ketika bahan bakar cinta tersebut berkurang maka hubungan bisa menjadi buruk dan mudah marah, sehingga hubungan tersebut menjadi sulit untuk memberi kasih sayang (*rahmah*) dan cinta (*mawaddah*) rumah tanggapan mejadi sulit untuk bahagia (*sakinah*).¹⁰²

Menurut perspektif *mubāḍalah* kondisi tersebut untuk memaknai hadits sebagai laknat, dalam bahasa Arab laknat yaitu jauh dari rahmah atau kasih sayang. Hal ini terjadi karena sebelumnya didahului oleh suami yang marah-marah sehingga seorang istri menolak keras (tanpa alasan logis) ajakan untuk berhubungan seksual. Jadi teks hadits malaikat melaknat istri jika dipahami cara *mubāḍalah* konteks psikologi pasangan suami istri adalah pemenuhan bahan bakar cinta jika tidak dilakuka akan

¹⁰¹ Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 02 April 2023.

¹⁰² Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, 208.

menimbulkan kehancuran hubungan. “Laknat” jika tidak memenuhi kebutuhan suami maupun suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri menyebabkan hubungan menjadi lemah buruk, macet dan hancur.¹⁰³

¹⁰³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, 210.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP QIRĀ'AH
MUBĀDALAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR TENTANG PENOLAKAN HUBUNGAN
SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri.

Seksualitas merupakan segala hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau berhubungan dengan keintiman laki-laki dan perempuan. Definisi seksualitas meliputi dua konsep *sex act* dan *sex behavior*. *Sex act* mendefinisikan seks sebagai aktivitas persetubuhan baik bertujuan *as procreational* (untuk memiliki anak), *as recreational* (mencari kesenangan), *as relational* (mengungkapkan rasa sayang dan cinta) dan *sex behavior* berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya seperti ketertarikan pada erotisitas, sensitivitas, pornografi dan ketertarikan dengan lawan jenis.¹⁰⁴ Menurut Husein Muhammad, seksualitas adalah proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia, seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritualitas. Seksualitas merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri dan kejujuran seseorang terhadap dirinya, namun masyarakat umum masih melihat seksualitas sebagai hal negatif yang tabu dan tidak layak untuk dibicarakan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Rudi Gunawan, *Filsafat Seks* (Yogyakarta: Benteng, 1993), 8.

¹⁰⁵ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, 11.

Islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki atau perempuan yang harus dijaga dan dikelola sebaik-baiknya dengan cara yang baik dan sehat. Seks merupakan anugrah dari tuhan sehingga hastrat seks tersebut perlu dipenuhi ketika membutuhkan. Islam hanya mengabsahkan hubungan seksualitas dengan cara yang halal yaitu pernikahan dan islam tidak menghalalkan promiskuitas (seks bebas). Tujuan yang hendak dicapai dari pernikahan diantaranya *pertama*, sebagai cara manusia untuk menyalurkan hasrat libidonya untuk memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual karena menurut Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa hasrat libido harus dikeluarkan dengan tujuan tidak membahayakan tubuh.¹⁰⁶ *Kedua*, hubungan seks diperlukan sebagai ikhtiar manusia untuk melestarikan kehidupan dalam muka bumi, sehingga pernikahan memiliki arti fungsi prokreasi dan reproduksi. *Ketiga*, pernikahan merupakan wahana bagi manusia untuk menemukan tempat ketenangan dan keindahannya sehingga melalui penikahan kegelisahan hati dan pikiran manusia dapat tersalurkan.

Bila dilihat dari segi *mashlahat* bahwa kebutuhan seks suami istri merupakan *mashlahat al-mu'tabarah* yang berarti kebutuhan akan hubungan seksual telah ditetapkan ketentuannya secara hukum baik dalam al-Qur'an atau Sunnah, tujuannya untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Jika suami meminta istri untuk melakukan hubungan maka istri pada dasarnya wajib untuk memenuhinya. Selama istri dalam keadaan normal dan tidak dalam halangan *syar'i* (haid dan nifas) atau faktor yang menghalanginya seperti badan kurang sehat, sangat lelah yang mana jika hal itu dipaksakan bisa menimbulkan dampak yang tidak baik, diantaranya

¹⁰⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 282. Lihat: bnu Qayyim al Jauziyah, *Zaad al Ma'ad fi Hadi Khairi al-'Ibad* Juz IV (Beirut: Mussah ar-Risalah, 1990), hlm "Fashl fi Adab al-Jima"

dampak psikis, fisik dan biologis. Ketaatan istri terhadap suami dalam hubungan seks merupakan bagian dari sikap istri untuk mencegah bahaya terhadap suaminya agar tidak melakukan perbuatan yang diharamkan agama Islam yaitu zina.

Namun, terdapat literatur Islam yang banyak diajarkan di pesantren mengenai kewajiban perempuan untuk melayani kebutuhan seks suaminya, mengakibatkan seorang istri harus memenuhi kebutuhan seksual suaminya dan tidak boleh menolaknya dengan alasan apapun. Karena seorang perempuan setelah terikat pernikahan harus merelakan dirinya demi segala kesenangan suaminya. Dan tidak boleh menolak hubungan seksual dengan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Jika seorang istri tidak mematuhi suaminya dalam tindakan tersebut maka ia berdosa dan tidak berhak memperoleh makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁰⁷

Hadits yang dipahami sebagai keharusan istri untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun dan hadits seorang istri tidak boleh menolak keinginan seksual suaminya. Mengakibatkan penolakan tersebut dipandang sebagai *nusyuz* (kedurhakaan) dan mendapat laknat dari para malaikat sampai pagi. Menurut Wahbah Zuhaili keharusan istri melayani kebutuhan suami itu dapat dibenarkan kecuali jika dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Dan menurut beliau penolakan istri juga dapat dibenarkan ketika merasa dizhalimi oleh suaminya.¹⁰⁸

Konsep relasi seksual suami istri yang bias banyak ditemukan dalam literatur fikih diantaranya konsep akad

¹⁰⁷ Haideh Mohgnissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: LKiS. 2005), 32-33.

¹⁰⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 210. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, Juz IX, 6851.

nikah yang merupakan transaksi untuk menghalalkan hubungan seksual dengan menikmati seluruh bagian tubuh perempuan dan tidak sebaliknya. Tubuh perempuan (istri) setelah menikah adalah milik laki-laki (suami), sehingga perempuan wajib melayani hastrat seks suaminya dan seorang suami tidak wajib untuk melayani hastrat libido istrinya.¹⁰⁹ Pendapat tersebut di dukung beberapa kalangan ulama Syafi'iyah diantaranya Imam Nawawi dalam kitabnya *Uqūd al-Lujayn* bahwa hak suami atas seksualitas dan ketaatan yang baik dari istri disebabkan karena pemberian mahar dan nafkah yang diberikan suami, sehingga seorang suami berhak memukul istri yang menolak ajakan berhubungan seksual dengan suami.¹¹⁰

Mayoritas ulama empat mazhab juga mendefinisikan bahwa nikah merupakan akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan dan pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki,¹¹¹ kesepakatan ulama mazhab tersebut sepakat bahwa seorang laki-laki yang memiliki kepuasan seksual berimplikasi terhadap hak seksual perempuan (istri). Diantaranya pendapat Mazhab Hanafi bahwa sesungguhnya hak menikmati hubungan seksual itu merupakan hak laki-laki (suami) dan bukan merupakan hak perempuan (istri), sehingga laki-laki boleh memaksa istrinya untuk dilayani kebutuhan seksualnya jika istri menolaknya dan perempuan tidak boleh memaksa suaminya¹¹². Menurut pendapat Mazhab Syafi'i bahwa perempuan atau istri

¹⁰⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 286. Lihat Aburrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, 2-4.

¹¹⁰ Imam Nawawi, *Uqud al Lujayn fii Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), 8.

¹¹¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 320

¹¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 320. Lihat Aburrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, 2

tidak berhak menuntut hak seksual karena hak seksual milik laki-laki (suami) hak seksual istri menjadi kewajiban atas suami hanya karena tuntutan moral¹¹³. Pendapat Mazhab Maliki juga menyatakan hal yang sama bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan bukan tubuh laki-laki¹¹⁴. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i menurut Mazhab Maliki laki-laki wajib melayani hasrat seksual istri sehingga jika terjadi penolakan dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan dan dapat mengakibatkan penderitaan.

Dilihat dari penjelasan diatas dan bab sebelumnya yang telah penulis paparkan terdapat gambaran tentang seksualitas suami istri dalam pandangan fiqh (hukum Islam), dalam memahami makna teks-teks Islam yang berbicara dengan isu-isu seksualitas harus sesuai dengan visi misi Islam yang *rahmatil lil alamin* dan sesuai dengan cita-cita al-Qur'an yaitu terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal yaitu kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh sehingga jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip tersebut berarti menyalahi cita-cita syari'ah (agama).

Teks-teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan seksual suami istri antara lain QS. al-Baqarah [2]: 187, al-Baqarah [2]: 222, al-Baqarah [2]: 233, an-Nisa [4]: 19. Sedangkan dalam hadits banyak yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam relasi hubungan seksual diantaranya Shahih Bukhari no 3273, Musnad Ahmad no 16545 dan 24440. Yang menjadi persoalan adalah ketentuan bahwa perempuan

¹¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 320. Lihat Aburrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, 2

¹¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 320. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, 2

harus melayani kebutuhan seksual suami harus mengkondisikan dirinya agar dapat melayani suami dengan baik dan menyenangkan. Sehingga menjadikan contoh bahwa istri adalah fantasi seks yang diminta untuk mengenali dan memahami suami, namun ketentuan ini hanya berlaku untuk perempuan saja. Sehingga teks al-Qur'an dan hadits yang turun untuk menyapa laki-laki dan perempuan dengan tujuan kemashalahatan bersama tidak tercapai karena adanya pemahaman teks yang bias gender yang dipahami hanya kewajiban istri saja. Sehingga perlu adanya pemahaman kesalingan maka penulis menganalisis isu-isu seksualitas ini dengan qira'ah mubadalah.

Hak seksualitas adalah bagian dari hak-hak perempuan dan hak-hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga hal tersebut diperlihatkan secara jelas bahwa persoalan seksualitas dalam hubungan suami istri sangat penting untuk dibicarakan untuk membedah persoalan isu-isu kemanusiaan khususnya dalam relasi seksual suami dan istri. Dalam realitas sosial-kebudayaan yang ada selama ini pernikahan hanya dimaknai sebagai hubungan seksual (persetubuhan), seperti pendefinisian mayoritas ahli fikih dalam memaknai nikah sebagai sebuah transaksi sakral yang memberikan laki-laki hak atas tubuh perempuan untuk tujuan kenikmatan seksual. Diktum-diktum hukum fikih yang dominan dalam karya-karya klasik yang masih diikuti sampai sekarang memperlihatkan bagaimana superioritas laki-laki (suami) atas perempuan (istri) muncul dalam perspektif para ahli fikih.

Adanya pemahaman rumusan nikah sebagai penghalalan objek seksual menjadikan laki-laki (suami) sebagai pihak yang berkuasa dalam pengendalian perempuan dalam aktivitas seksual. Perempuan atau istri seakan-akan tidak memiliki hak atas tubuhnya karena dituntut untuk selalu melayani kebutuhan seksual suami

dimanapun dan kapanpun dan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إِذَا دَعَا رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ عَضْبَانٌ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (صحيح البخاري)

Dari Abu Hurairah R.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi (subuh)”¹¹⁵ (HR. Bukhari)

Ulama lain seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab nya Fath Al-Bari mendukung penuh kesahihan hadits tersebut. Baginya terdapat hadits lain yang memperkuat (Syawahid) hadits di atas yaitu riwayat Muslim dari Abi Hazim:

عَنْ أَبِي حَزِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (رواه مسلم)

"Dari Abi Hazim dari Nabi SAW, bersabda: Demi zat yang menguasai diriku, seseorang yang memanggil istrinya ke ranjang (untuk berhubungan seksual), lalu sang istri menolaknya, sungguh semua

¹¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Lihat Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Ash- *Shahih*, Kitab: An-Nikah, No. Hadits no 4697, Juz V, hlm. 1992.

yang berada di langit mengutuk istri tersebut sampai sang suami memaafkannya". (HR. Muslim)

Riwayat pendukung lain (*Syawahid*) lain dari Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ, وَالسَّكَرَانُ حَتَّى يَضْحُو, وَالْمَرْأَةُ السَّخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى (رواه ابن خزيمة وابن حبان)

“Dari Jabir R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda “ Tiga orang shalatnya tidak diterims Allah dan kebajikannya tidak naik ke langit adalah: (1) budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali, (2) orang yang mabuk sampai ia sadar dan (3) perempuan yang dimurkai suaminya sampai ia memaafkan”. (HR. Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban)

Dalam konsep yang sederhana jika dipahami bahwa istri wajib memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan seks dan istri dapat dilaknat jika menolak ajakan tersebut. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa “*fabāta ghadbana*” laknat itu melekat pada perempuan ketika terjadi penolakan dari (istri). sementara dalam riwayat imam Muslim, Abu Dawud dan Ibn Khuzaimah , Ibn Hibban bahwa klausa “*fabāta ghadbana*” dipahami laknat tersebut turun ketika penolakan tersebut menimbulkan kemarahan suami. Jika penolakan saja tidak menimbulkan kemarahan suami maka tidak mengakibatkan laknat atau tidak berdosa¹¹⁶.

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 148.

Hadits laknat malaikat ketika menolak ajakan hubungan seksual tersebut merupakan hadits yang shahih, namun hadits tersebut berkaitan dengan kepatuhan istri terhadap masalah seksualitas. Matan dalam beberapa hadits berbeda namun yang menarik adalah hadits intevensi malaikat berupa laknat terhadap istri ada pada semua matan hadits. Hadits tersebut diriwayatkan oleh penyusun kitab hadits diantaranya Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal. Ketiga perawi mempunyai kesamaan jalur sahabat sanad sampai pada urutan ketiga yaitu Abu Hurairah, Zararah bin 'Aufa, Qatadah ibn Di'amah seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya.

Walaupun hadits tersebut shahih dari sisi sanad, namun jika dimaknai secara harfiah matan hadits tersebut bertentangan dengan semangat al-Qur'an sehingga nampaknya perlu untuk dipahami *asbāb al-wurūd* sehingga konteks dan semangat hadits tersebut dapat menginterpretasikan keadilan sesuai dengan semangat al-Qur'an. Dalam *asbāb al-wurūd* hadits tersebut tidak ditemukan situasi khusus yang menyebabkan hadits tersebut ada namun ada kaitannya dengan sosio-historis yaitu budaya pantang *ghilah* yang ada dikalangan masyarakat Arab. *Ghilah* adalah persetubuhan dengan istri yang sedang hamil atau menyusui mereka menganggap bahwa *ghilah* itu sesuatu yang tabu untuk dilakukan.¹¹⁷ Budaya tersebut terkenal dikalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah melarang *ghilah*. Kemudian, mengurungkan maksudnya setelah mengetahui bahwa *ghilah* yang dilakukan ternyata tidak menimbulkan hal buruk bagi anak-anak yang dilahirkan. Budaya pantang *ghilah* bagi wanita jahiliah tidak menjadikan persoalan karena mereka boleh berpoligami dengan atau tanpa

¹¹⁷ Hamid dalam Hamim Ilyas, Kumpulan Makalah, 1996.

batasan. Agama Islam hadir membawa aturan batasan poligami dan pelaksanaannya harus adil. Kemudian budaya *ghilah* tetap dipertahankan sementara poligami tidak bebas maka menyebabkan keberatan bagi mereka. Sehingga hadits tersebut berfungsi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan kaum lelaki Arab Muslim, selain itu untuk menghilangkan budaya pantang *ghilah* yang masih diikuti oleh wanita Arab Muslim.¹¹⁸

Dalam memaknai hadits intervensi malaikat dalam hubungan seksual tersebut, para ulama dan ilmuwan berbeda pendapat. Terdapat kelompok yang menerima hadits tersebut secara tekstual dan ada yang melihat hadits tersebut dari konteksnya. Kelompok pertama dari kalangan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa pernikahan merupakan *'aqd tamlik* (kontrak kepemilikan) sehingga suami merupakan pemilik dan penguasa perangkat seks istri, pendapat ini mengatakan bahwa melayani ajakan suami untuk berhubungan seksual adalah keharusan kapanpun dan sesibuk apapun.¹¹⁹ Pendapat ini didasarkan pada hadits "*Bila suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual maka penuhilah dengan segera walaupun sedang sibuk di dapur*" (HR. at-Tirmidzi dan Ibn Majah). Dan Hadits "*Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama) meskipun dia sedang di punggung unta*". Pandangan kelompok ini menyimpulkan bahwa seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapanpun dan dimanapun harus melayani ajakan istri.

Sedangkan pendapat kelompok kedua yang dipelopori oleh tokoh-tokoh gerakan perempuan

¹¹⁸ Hamim Ilyas, dkk. Perempuan Tertindas Kajian Hadits "Misoginis". 2004.

¹¹⁹ Muhammad Abdullah Nipan, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 261.

menyatakan bahwa hadits intervensi malaikat perlu dikaji secara kontekstual karena menurut pendapat mereka jika hanya dilihat secara tekstual saja maka terdapat kesan bahwa seorang perempuan atau istri tidak mempunyai hak kepuasan dalam hubungan seksual. Menurut Mustafa Muhammad 'Imarah beliau mengatakan bahwa laknat tersebut terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa alasan. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa laknat dalam hadits tersebut harus diberi catatan yaitu ketika istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan. Menurut Imam Al-Syirazi mengatakan bahwa walaupun istri tidak terangsang atau tidak *mood*, maka istri boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari.¹²⁰ Sedangkan bagi seorang istri yang sedang sakit tidak wajib untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya sembuh, namun jika suami tetap memaksa maka suami tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang seharusnya dilindungi. Karena istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya yang ditentukan secara *ma'ruf*.

Sedangkan wacana yang sudah mengakar dikalangan muslim bahwa seorang laki-laki lebih tinggi derajatnya atas perempuan didasarkan pada legitimasi firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki berkuasa penuh atas perempuan termasuk hal seksualitas, namun legitimasi tersebut bukanlah perintah untuk mensubordinasi perempuan tetapi merupakan gambaran kondisi perempuan pada saat itu. Selain itu kuasa laki-laki atas perempuan pada ayat tersebut didasarkan pada peran laki-laki sebagai pemberi nafkah.¹²¹ Sehingga kewajiban nafkah oleh suami karena adanya hubungan perkawinan, namun perempuan seringkali dianggap

¹²⁰ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 112.

¹²¹ Husein Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 75-76.

sebagai sebatas objek seksualitas laki-laki karena nafkah yang diberikan oleh istri tersebut untuk menikmati tubuh istri (*an-nafaqah fī muqābalat al-istimā*). Hal ini didukung oleh Ath Thabari beliau menafsirkan surat an-Nisa ayat 34 bahwa “pria adalah pemimpin bagi wanita” berarti seorang pemimpin harus bisa mendisiplinkan kaum wanita, meletakkan wanita pada tempatnya jika berkaitan dengan kewajiban kepada Allah. Menurut beliau mas kawin yang dibayarkan ketika akad nikah maka kaum laki-laki mengeluarkan kekayaannya untuk kaum perempuan, sehingga kontrak perkawinan diartikan sebagai kewenangan atas wanita.¹²²

Dari beberapa uraian tersebut penulis mengamati bahwa hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, laki-laki (suami) menempati posisi yang sangat kuat dan dominan, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan nafkah perempuan (istri) mempunyai kekuasaan yang dominan. Dengan kata lain suami berkuasa penuh dalam akses seksual, sedangkan istri berkuasa penuh atas akses nafkah atau istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seks suami sementara suami berkewajiban memenuhi tuntutan nafkah istri. Sehingga perlunya memahami bahwa relasi seksual suami istri dan hak seksual merupakan kemitraan dan bukan merupakan kekuasaan. Seperti yang diungkapkan Husein Muhammad bahwa hak seksual adalah hak laki-laki dan perempuan yang harus dipandang sama, seorang istri dapat menikmati tubuh seksual dari suami dan suami juga dapat menuntut kenikmatan seksual dari istri.¹²³

¹²² Mernisi. *Wanita di dalam Islam*, (Pustaka: 1994)

¹²³ Husein Muhammad, “*Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*”, makalah yang disajikan pada Pelatihan Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam, P3M Yogyakarta, Agustus 1995.

Namun jika hanya bertumpu dan berpedoman pada hadits tersebut maka terlihat secara jelas jika istri harus patuh dan tunduk pada suami dalam ajakan hubungan seksual sehingga tidak diperbolehkan menolak ajakan suami, lantas bagaimana jika justru suami yang mengalami penolakan oleh istrinya. Hal tersebut tidak ada riwayat bahwa suami akan dilaknat malaikat karena tidak memenuhi ajakan istrinya. Jika penolakan suami terhadap istrinya menyebabkan suami menelentarkan hak istri yang seharusnya menjadi kewajibannya suami pun akan berdosa karena telah mendzalimi istrinya. Misalnya alasan penolakan tersebut karena suami bosan atau malas. Hal tersebut seperti yang dikisahkan sahabat nabi seperti yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya bahwa terdapat sahabat nabi yang tidak pernah menjamah istrinya karena beribadah setiap malam, maka nabi menegurnya karena suami mempunyai juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.

Tuntutan untuk melayani dan dilayani oleh pasangan merupakan hal yang harus diperhatikan seksama, karena kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi atau kesehatan fisik, mental dan sosial yang utuh, bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.¹²⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa dalam hubungan seksual juga harus memperhatikan masalah kesehatan karena dalam Islam mengajarkan kesehatan jasmani dan rohani merupakan syarat tercapainya kehidupan yang sejahtera di dunia dan diakhirat.

Dalam fikih klasik yang dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya penolakan dalam hubungan seksual suami istri karena sistem dan struktur sosial pada zaman

¹²⁴ Siti Rofi'ah dkk, *Kerentanan Perempuan dalam Melakukan Reproduksi fungsi di Masa Pandemi Covid-19*. Semarang, ICON DEMOST 2021. 2.

dahulu yaitu religionalisme dan perempuan selalu menjadi warga masyarakat kelas kedua, sehingga sistem keluarganya masih menganut lekat budaya patriarki dan sistem yang tidak otonomi dimana perempuan tidak mempunyai akses untuk memilih, dipaksa dan dikekang seperti contohnya wali mujbir yaitu seorang wali yang oleh memaksa anak perempuannya yang ada dalam perwaliannya untuk dinikahkan dengan pilihan wali tersebut, permasalahan tersebut tidak bisa diterapkan dengan sistem keluarga sekarang yang sudah sosial egalitarianisme berkeluarga yang demokrasi sehingga perempuan atau istri sudah mempunyai otonomi. Sehingga sistem egalitarianisme yang majmuk dan demokrasi maka harus mewujudkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam kedudukannya sebagai makhluk tuhan yang utuh.

Contoh produk fiqh yang terpengaruh dengan realitas masa lalu sehingga jika dikaitkan dengan realita sekarang tidak bisa dipertahankan seperti definisi pernikahan yang digambarkan Abdurrahman al-Jaziri dalam *Fiqh 'alā Madzāhibul al'Arba'ah* yang dikutip Faqihuddin Abdul Kodir bahwa nikah menurut mayoritas ulama fiqh yaitu “Akad yang ditetapkan syari’at agar laki-laki dapat mengambil manfaat dengan menikmati secara halal kelamin perempuan dan seluruh tubuhnya.”¹²⁵ Sehingga definisi nikah tersebut merefleksikan budaya masa lalu yang menjadikan laki-laki sebagai subyek dalam pernikahan, sementara perempuan menjadi objek semata. Sehingga apakah dengan menikah manfaat kelamin perempuan itu menjadi milik suami sepenuhnya (*milik al-manfa'ah*) atau pemanfaatan yang menjadi hak suami (*'aqd al-intifā'*) atau sekedar diperbolehkan saja untuk menikmatinya (*'aqd al-ibāhah*) sementara hak milik dan

¹²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'alā Madzāhibul al'Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2004), Juz 4, 8-9.

pemanfaatan tubuh perempuan dipegang perempuan, bukannya berarti fiqh-fiqh tersebut yang mendefinisikan nikah dipengaruhi realitas masa lalu dibanding teks yang dirujuk. Tuntutan sosial masyarakat khususnya muslim menginginkan bahwa keluarga yang lebih mencerminkan kerja sama dan kebersamaan, sehingga manfaat pernikahan seperti seks harus dirasakan bersama bukan saja oleh laki-laki dari perempuan seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 187.

B. Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Pemikiran Faqiduddin Abdul Kodir tentang Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri.

Substansi dari pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* adalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi laki-laki dan perempuan dalam setiap linimasa kehidupan, yang memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi termasuk didalamnya relasi publik yang umum atau relasi suami istri yang bersifat privat atau intim. Konsep mubadalah bertujuan untuk merespons teks-teks keagamaan ayat al-Qur'an, Hadits dan teks-teks hukum lainnya yang berfokus pada keadilan gender agar tidak melahirkan ketimpangan relasi yang menyebabkan ketidakadilan. Premis *mubādalah* adalah wahyu yang diturunkan Islam turun kepada semua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan bukan hanya satu diantaranya. Oleh karena itu, teks-teks yang selama ini dipahami hanya untuk satu jenis kelamin, *mubādalah* memahami teks tersebut dengan menyapa laki-laki maupun perempuan dengan berpedoman pada kemashlahatan kedua pihak.

Di dalam hadits penolakan istri untuk melayani ajakan hubungan seksual suami maka istri dilaknat oleh

malaikat¹²⁶, penulis mengamati bahwa terdapat pertentangan antara hadits tersebut yaitu antara teks normatif dengan realitas sosial dikarenakan adanya waktu tertentu suami atau istri memiliki hormon testosteron yang berbeda sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan alasan selain yang diharamkan oleh syariat Islam yaitu ketika istri sedang menstruasi atau nifas, seperti halnya tidak memiliki gairah atau tidak adanya kemampuan fisik maupun psikologis seperti kecapekan, kecemasan atau depresi, maka seharusnya hadits sebagai sumber hukum kedua dalam agama Islam harus memiliki kemashlahatan yang menjadi tujuan disyariatkannya sebuah hukum mewujudkan keadilan relasi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan metode *mubādalah* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir karena tek-teks yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits memiliki makna dasar, makna utama dan makna moral etika yang berlaku untuk keduanya.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam penolakan hubungan seksual suami istri beliau berpendapat bahwa hubungan seks merupakan bagian dari bahan cinta, jika kebutuhan suami tersebut tidak terpenuhi oleh sang istri, maka berpotensi merusak atau menghancurkan hubungan pernikahan. Seorang istri harus memenuhi kebutuhan seks suami, sebagai bahan bakar cinta yang akan memperkuat hubungan mereka berdua namun ketika sang istri sedang sakit, lelah atau tidak *mood* maka boleh menolak ajakan suami tersebut dengan cara-cara yang

¹²⁶ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إِذَا دَعَا رَجُلٌ إِيمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ غَضْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ Abu Hurairah R.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya baik-bik untuk naik ranjang (berhubungan intim), lalu ia menolak (tanpa alasan), kemudian suaminya marah sepanjang malam, maka malaikat melaknat sampai pagi.” (Shahih Bukhari, no 3273).

baik. Dan suami juga harus memahami kondisi tersebut dan bisa mencari waktu yang lebih tepat.¹²⁷ Penolakan ajakan hubungan seksual juga bukan karena tubuh dia maka dia yang paling brhak atas tubuhnya sehingga esensi dan tujuan pernikahan tidak terlaksanakan. Karena hak untuk meniatii hubungan seksual merupakan hak milik bersama pasangan suami istri. kondisi diperbolehkan menolak jika hubungan seksual tersebut mendatangkan kekerasan atau kemadhatan lain maka istri atau suami boleh untuk menolak ajakan hubungan seksual pasangannya.

Mubādalāh dalam memaknai hadits shahih riwayat Imam Bukhari tersebut jika perempuan tidak melayani keutuhan biologis suami akan dilaknat malaikat, namun *mubādalāh* memaknai hadits tersebut menyapa laki-laki bukan hanya perempuan, sehingga laki-laki juga diminta untuk mendatangkan kebaikan kepada istri dan suami juga diminta untuk menjadi bagian yang diminta oleh Islam yaitu memelihara hubungan suami-istri agar tetap kuat, tangguh, memberi kebaikan dan menyenangkan. Penulis menganalisis metode *mubādalāh* dalam memaknai hadits tersebut agar sampai dengan pemaknaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teks yang akan dimaknai harus merujuk dari teks-teks prinsip agama Islam. Disini pernulis menemukan prinsip-prinsip tentang hubungan yang baik dalam rumah tangga dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Prinsip ini bersifat umum namun harus diterapkan oleh keduanya baik suami atau istri. Seperti dalam al-Qur'an terdapat banyak teks-teks yang menjelaskan kebaikan dalam rumah tangga diantaranya QS. an-Nisa' [4]: 20, walaupun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara

¹²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, 209.

eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan namun kalimat “*ba’dukum ilā ba’ad*” memiliki makna kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga harus membangun kehidupan bersama, menjalin cinta yang abadi, dan menjaga keutuhan rumah tangga baik dilakukan suami maupun istri.

2. Menemukan gagasan utama dalam hadits yang akan di interpretasikan yaitu teks hadits yang menggunakan kata “*da’ā*” dimaknai sebagai kata doa dan dakwah, yang mempunyai arti memohon dan mengajak. Suami dituntut untuk pertama kali mengekspresikan permintaannya kepada istri dengan cara lembut dan menyenangkan. Bukan dengan cara perintah atau pemaksaan apalagi kekerasan. Suami harus bisa memahami istri dan mengkodisikan diri agar keinginannya mudah dikabulkan oleh istri, karena itu rayuan, kalimat jenaka, hadiah atau hal-hal yang dapat membangkitkan gairah berhubungan seksual harus dilakukan suami kepada istri. Nabi Muhammad SAW menganalogikan aktivitas seks sebagai “sedekah berpahala” dalam hadits Shahih Muslim no 2376.¹²⁸ Adab sedekah dalam

128 عن أبي در رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجر يصلون كما نصلي كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة فالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر (صحيح مسلم)

"Abu Dzarr Ra. Menuturkan bahwa beberapa orang sahabat Nabi Muhammad datang mengadu kepada beliau, "wahai Rasulullah, orang-orang kaya akan memperoleh banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi

al-Qur'an digambarkan dengan perkataan yang baik, lembut dan menyenangkan maka aktivitas seks antara suami dan istri tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan atau kekerasan yang mengakibatkan kesakitan, cedera dan bahaya, karena dalam Islam yang bahaya itu haram dan harus dihindarkan, termasuk relasi suami-istri yang pondasinya prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

3. Metode pemaknaan *mubādalah*: ayat al-Qur'an atau hadits yang dimaknai harus merujuk pada prinsip Islam (*mabādi'*) bahwa laki-laki dan perempuan diminta untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang dan menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi hadits tersebut yang dimaknai hanya untuk perempuan yang tidak boleh menolak hubungan seksual suami tetapi juga suami tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual istrinya. Karena jika istri yang hanya dituntut untuk melayani kebutuhan suami namun tidak sebaliknya maka istri hanya menjadi pemuas nafsu seks semata, sementara tidak ada peran yang harus dimainkan suami

mereka bisa sedekah dengan sisa harta mereka”Maka, Rasulullah SAW memeri nasihat, “Bukankah Allah telah menetapkan berbagai cara kepada kaian untuk bersedekah? Setiap ucapan tasbih (subhānallāh) adalah sedeka, setiap ucapan takbir (Allāhu akbar) adalah sedekah, setiap ucapan tahmid (alhamdulillāh) adalah sedkah, setiap ucapan tahlil (lā ilāha illallāh) adalah sedekah, setiap amar ma'rūf nahi munkar adalah sedekah, bahkan dalam persenggamaan kalian pun terdapat sedekah.”

Mereka bertanya “Wahai Rasulullah, jika alah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, bagaimana bisa hal itu mendapat pahala?” beliau menjwab “Bagaimana sekiranya kalian meletakkan pada suatu yang hram, bukankah kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkan pada temat yang halal, maka kalian akan mendapat kan pahala”. (Shahih Muslim)

untuk memenuhi kepuasan istri sehingga kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan bahkan bisa terjadi kekerasan.

Jadi langkah pertama, penulis menemukan prinsip yang menjadi pondasi pemaknaan teks yaitu bahwa suami istri diminta untuk menjaga keutuhan keluarganya dengan menjalin hubungan yang baik yaitu saling menghormati, saling memahami untuk mewujudkan keutuhan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermah tangga. Pada langkah kedua penulis menemukan gagasan utama dari hadits penolakan hubungan seksual yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu suami harus bisa memahami dan mengkondisikan diri agar keinginannya dapat terpenuhi sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cara yang baik dengan tidak memaksa atau mengancam yang mengakibatkan kesakitan sehingga dalam hubungan seksual tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa saling menikmati. Langkah ketiga, melihat secara teks penulis menemukan bahwa perempuan wajib melayani kebutuhan seksual suami jika ia menolaknya maka akan terjadi laknat malaikat. Apabila melihat teks tersebut mubadalah memaknainya dengan menyapa pihak laki-laki dan perempuan bahwa jika laki-laki juga harus memenuhi kebutuha seksual istrinya dan jika suami menolak tanpa alasan yang dibenarkan maka laknat malaikat akan datang kepada suami yang telah menolak ajakan istri untuk diajak berhubungan seksual.

Relasi suami istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir suami istri harus diperkuat dengan perilaku yang membangun diibaratkan seperti rekening bank, perilaku membangun ketika sedang setor pada rekening hubungan namun perilaku penghancur ketika tarikan dari rekening tersebut, sehingga rekening hubungan tersebut menjadi kuat ketika setoran lebih banyak dari tarikan.¹²⁹ Kebaikan

¹²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 208.

hidup di dunia dan akhirat harus dicapai bersama oleh pasangan suami istri diibaratkan visi bersama, sehingga diperlukan pilar-pilar perkawinan *mubādalah* untuk menyangga kehidupan oleh kedua belah pihak yaitu suami istri diantaranya:

<i>Mitsāqan Ghalīzhan</i> (QS. an-Nisa:21)	Komitmen pada pernikahan yang merupakan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT
<i>Zawāj</i> (QS. al-Baqarah:187 dan QS. ar-Ruum:21)	Prinsip berpasangan dan berkesalingan
<i>Tarādhin</i> (QS. al-Baqarah: 233)	Perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan
<i>Mu'āsyrarah bil ma'rūf</i> (QS. an-Nisa: 19)	Saling memperlakukan dengan baik
Musyawaharah (QS. al-Baqarah: 233)	Kebiasaan saling berembuk atau komunikasi yang terbuka

Niat menikah menurut mubadalah harus dikaitkan dengan tujuan yang besar dalam kehidupan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (*dzurriyah thayyibah*) sehingga dapat menjadi bagian dari umat terbaik (*khairu ummah*) yang mengemban amanah untuk membentuk bangsa yang sejahtera (*balдах thayyibah*). Sehingga niat menikah bukan hal sederhana hanya untuk menghalalkan hubungan seksual yang mulanya haram menjadi halal. Nikah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diemban bersama sebagai pasangan dalam mewujudkan kehidupan yang baik di dunia yang terhubung juga dengan kebaikan di akhirat. Sehingga pernikahan bukan merupakan ajang untuk mengebiri potensi seseorang dengan melarang dari aktivitas

pasangannya. Oleh karena itu hukum menikah dalam fiqh dijelaskan menghadirkan kebaikan kepada kedua belah pihak dan menjauhkan dari keburukan. Jika merujuk pada pilar pernikahan yang pertama ini bahwa ikatan perkawinan harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan bersama, tidak bisa salah satu saja yang diminta untuk menjaga ikatan pernikahan tersebut, semetara pihak yang lain tidak peduli. Tidak bisa istri saja yang harus melayani kebutuhan seksual suami suami juga harus memenuhi kebutuhan istri.

Pilar pernikahan perspektif *mubādalah* yang kedua yaitu *zawāj* berpasangan, prinsip berpasangan yang digambarkan menurut al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. al-Baqarah:187). Gambaran pakaian menunjukkan bahwa fungsi suami istri sebagai pasangan adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain. Hubungan seksual tentunya hanya boleh dilakukan bagi yang sudah menikah dan memiliki pasangan. Setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak mendapat layanan dari yang lain. Makna tersebut menunjukkan bahwa karakter pernikahan adalah sebuah pengkongasian (*musyārahah*) antara suami dan istri. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap sebagai pihak yang paling berhak dalam hal seks, lalu pihak lain dianggap sebagai objek yang harus selalu melayani kapanpun dan dimanapun. Prinsip ini dalam hubungan seksual yaitu memandang seks dalam pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik.

Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan (*'an-tarādhin min-humā*) yaitu suami istri harus menumbuhkan rasa kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak, suami dari istri dan istri dari suami. Menurut *mubādalah* kerelaan merupakan puncak kenyamanan yang paripurna, yaitu seseorang merasa rela

ketika di dalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan. Seorang istri harus selalu mencari kerelaan suami dimaknai secara mubadalah bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan istri dengan tujuan kehidupan yang surgawi yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Prinsip ini dalam memandang seks yaitu suami dan istri harus bisa mengenali kebutuhan pasangannya untuk dipenuhi dan dilayani. Hadits yang menjelaskan bahwa perempuan (istri) memenuhi keinginan seksual suaminya ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, Suami juga harus memahami kesehatan reproduksi istrinya apabila ia keberatan melakukan hubungan seks. Atas dasar tersebut, hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) merupakan hal yang logis dan harus mendapatkan perhatian yang serius, karena perempuan (istri) bukan hanya berhak mendapatkan kenikmatan namun juga berhak menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya.

Pilar pernikahan selanjutnya adalah prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Etika yang fundamental dalam relasi suami istri menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan kebaikan yang menjadi tujuan pernikahan yang dinikmati oleh kedua belah pihak. Dalam relasi seksual prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi, menerima, saling mengasihi dan menyayangi tidak saling menyakiti, memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya sebagai suami dan istri. Hubungan suami istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam relasi seksual harus dilakukan

secara wajar dan bermartabat yaitu suami menyetubuhi istri melalui jalur depan (*farji*) bukan pada jalur belakang (anus). Dalam hal ini suami dilarang memaksa untuk melayaninya atau berbuat kekerasan terhadap istrinya ketika hubungan seksual dan jika istri tidak tertarik untuk berhubungan seksual maka istri berhak menawarnya atau menangguhkannya dalam batas waktu tiga hari pendapat ini didukung Imam Al-Shirazy.

Pilar relasi pernikahan menurut mubadalah selanjutnya yaitu musyawarah, pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk saling berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga, suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak, tidak boleh memutuskan sendiri tanpa melibatkan pasangannya. Dalam relasi seksual musyawarah ini penting untuk diterapkan karena untuk menentukan apakah salah satu pihak siap untuk melayani pihak lain sehingga jika musyawarah tersebut tercapai maka kenikmatan akan diperoleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Meminta persetujuan sebelum berhubungan, komunikasi tentang batasan-batasan, keinginan dan kebutuhannya hal tersebut dapat membangun keintiman dalam berhubungan seksual. Pentingnya *sexual consent* atau kerelaan yaitu sesuai dengan ajaran Islam sebagai dasar kesehatan dalam relasi suami istri untuk menjalin cinta yang basisnya kerelaan (*al-ashlu fi al-mubādalah mabniyyun 'ala at-taradhi*).

Segala tindakan dengan pemaksaan dianggap merusak hubungan relasi suami istri yang baik, hubungan seksual, antara suami dan istri dapat dipahami sebagai hubungan yang *mubādalah* jika keduanya saling rela, setuju dan saling menikmati satu sama lain. Sehingga satu sama lain dianggap subyek, tetapi jika salah satu dianggap menjadi obyek maka hubungan tersebut melanggar prinsip *al-ashlu fi al-mubādalah mabniyyun*

'ala at-taradhi. karena sejatinya pernikahan adalah pertemuan dua insan, laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah untuk berkongsi, bekerja sama dan berpartner dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Ekspresi atau bahasa kasih sayang suami terhadap pasangannya dapat memupuk cinta kasih sayang mereka berdua. Sehingga masing-masing harus mampu memahami bahasa kasih untuk dirinya yang diharapkan dari pasangannya. Ekspresi cinta suami dan istri harus bersifat timbal balik atau *mubādalah*, sehingga tidak bisa hanya sepihak atau satu arah tetapi bersifat resiprokal dimana suami istri saling memberi , menerima, melakukan dan meminta bahasa kasih yang dibutuhkan satu sama lain¹³⁰.

Dalam fikih klasik dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal yaitu relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta dan layanan kebutuhan biologis. Relasi tersebut harus saling menguatkan dan mendatangkan suatu kebaikan diantara keduanya. Dalam hal nafkah dan kebutuhan biologis yang merupakan hak dan kewajiban bersama maka penulis menganggap bahwa perlu diterapkannya prinsip *mubādalah* dalam relasi tersebut diterapkan, sehingga lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga bisa terealisasikan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan mengokohkan relasi pasangan suami istri agar memiliki pijakan yang membantu ketahanan dalam menghadapi problem-problem dalam rumah tangga. Konsep *mubādalah* dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam. Dengan demikian hukum keluarga Islam yang ramah gender akan terealisasikan dan

¹³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*. 389.

diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga dan tidak sekedar menjadi wacana saja.

Konsep *mubādalah* dapat dijadikan sebagai kaidah penafsiran teks dan dijadikan sebagai fikih corak baru yang mempunyai nilai kesalingan terutama isu-isu terkait relasi gender. Menurut *mubādalah* dalam membaca atau memaknai sebuah teks baik al-Qur'an atau Hadits tidak boleh berpaku pada objek dan subjek. Sehingga dalam teks tersebut bernilai maskulin dan feminisme karena kata dan frasa dalam bahasa Arab memiliki struktur yang mirip antara laki-laki dan perempuan. Sehingga sering terjadi dalam penafsiran bahwa teks yang sebenarnya berpesan kepada laki-laki dan perempuan justru hanya dimaknai untuk satu jenis kelamin saja. Misalnya penulis mencoba menganalisis ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 187 yang berhubungan dengan hubungan seksual (*jima'*) dengan menggunakan metode mubadalah. Ayat tersebut mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan tentang relasi seksual. Firman Allah:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka”(QS. Al-Baqarah 187)

Dalam frasa “*h_unna libāsun lakum waantum libāsun lah_unna*”, secara eksplisit menyebutkan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri, sehingga makna *mubādalah* tersampaikan dalam teks ini bahwa suami dan istri prinsip nya kesalingan

dalam rumah tangga. Secara literal ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak berbicara oleh ayat, tetapi secara resiprokal ayat tersebut dapat dibaca dengan membalik perempuan sebagai orang kedua dan laki-laki sebagai objek pembicaraan. Ayat ini merupakan dasar paling kuat mengenai prinsip kesalingan antara suami dan istri. Menurut *mubādalah* bahwa pasangan suami istri bagaikan pasangan yang melindungi, memberi kehangatan ketika dingin dan menghadirkan kesejukan ketika suasana panas.

Islam memandang seks dalam kehidupan pernikahan adalah sebagai hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an memandang isu seks seperti ayat yang sudah dijelaskan diatas bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri. Lantas bagaimana jika perempuan yang susah klimaks, sehingga kurang berminat dengan hubungan seksual, namun suami tidak memahami dan tidak mau tahu? Jika melihat pemaknaan mubadalah sebelumnya maka konsep lima pilar perkawinan dalam perkawinan harus diterapkan, seorang istri dan suami untuk bisa saling memahami mengenai pentingnya membangun cinta antara suami dan istri dengan layanan yang tulus dan sepenuh hati, *mubādalah* memaknai layanan suami istri bersifat timbal balik yaitu dari istri kepada suami dari suami ke istri. Sehingga untuk menjaga cinta dan membangun kasih, mereka dapat melakukan apa saja yang dihalalkan namun selama mereka senang dan bahagia secara timbal balik dan tidak terpaksa.

Dalam penjelasan bab sebelumnya fiqh-fiqh klasik menjelaskan bahwa nafkah diwajibkan kepada suami terhadap istri dan seks yang menekankan kewajiban istri terhadap suami. Sehingga sering dijelaskan bahwa kebutuhan tersebut dengan tuntutan budaya dan hormone

biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam konteks ini sering diartikan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks dan kebutuhan perempuan adalah nafkah, hal ini didukung karena perempuan atau istri melewati fase-fase reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang menuntut energi khusus sedangkan laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi sehingga dituntut untuk memberi nafkah, sedangkan perempuan tidak. Namun bagaimana jika seorang istri yang ikut mencari nafkah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan seks suami, dalam hal ini mubadalah menjelaskan bahwa nafkah atau kebutuhan seks merupakan hak dan kewajiban bersama dengan berprinsip pada pilar *zawāj* dan *muā'syarah bil ma'rūf* dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. An-Nisaa': 34 istri memiliki hak nafkah lebih karena amanah reproduksi yang diemban perempuan.¹³¹ Maka nafkah menjadi kewajiban bersama yang bisa dirembuk dengan pilar perkawinan musyawarah yaitu ketika istri bekerja untuk mencari nafkah, suami juga harus bersedia melakukan kerja-kerja domestic dalam rumah sehingga beban nafkah dipikul bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Banyaknya problem dalam fikih yang muncul ketika seorang istri bekerja diluar rumah, ahli fikih sepakat bahwa ketika istri bekerja diluar rumah maka harus mendapat izin dari suaminya dan ia tidak boleh meninggalkan begitu saja, karena dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* tidak taat kepada suami atau membangkan. Sehingga mengakibatkan hilangnya hak nafkah. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa hak nafkah istri hilang

¹³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 372.

apabila istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya.¹³² Istri yang bekerja diluar rumah baik siang hari atau malam hari sangat bergantung pada pertimbangan kedua belah pihak, namun apabila suami merelakan maka nafkah tetap menjadi hak istri namun suami jug harus merelakan jika akses seks nya hilang karena jika merujuk pada pilar pernikahan menurut *mubādalah* suami harus bisa memahami kondisi istri ketika istrinya kecapekaan bekerja hal itu juga berlaku bagi suami ketika istrinya menginginkan hubungan seksual namun suami kecapekan maka istri juga harus mengerti dan memahami kondisi suami.

Maka dengan analisis diatas penulis berpendapat bahwa *mubadalah* dalam memaknai teks-teks meniscayakan adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hak dan kewajiban suami istri memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan dengan prinsip kesalingan sehingga *mubādalah* dalam memaknai seksualitas dalam hubungan perkawinan dapat menjadikan keutuhan dan keharmonisan pasangan suami istri. Meskipun metode *mubādalah* dimaksudkan untuk merespon teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, namun metode *mubādalah* bisa menjadikan cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi.

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...* Juz VII, 793.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Hukum Islam istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual suami hal tersebut didukung dengan banyaknya pandangan fikih bahwa istri harus melayani kebutuhan seksual suami kapan, dimana saja jika suami menginginkannya, namun tidak sebaliknya bahwa suami juga harus melayani istri. Pandangan fikih tersebut memperlihatkan superioritas laki-laki (suami) atas perempuan (istri) bahwa laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan dalam aktivitas seksual, sehingga perempuan tidak mempunyai hak atas tubuhnya untuk menolak ajakan hubungan seksual suami. Hal tersebut didukung oleh hadits laknat malaikat jika istri menolak ajakan hubungan seksual .
2. Menurut *Qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir hak dan kedudukan pasangan suami istri adalah sama dan seimbang. Seorang istri atau suami boleh menolak ajakan hubungan seksual ketika dalam kondisi tertentu diantaranya ketika kondisi sakit, lelah, tidak *mood* dan ketika tidak ada kesiapan psikis atau psikologis yang dapat membahayakan kondisi istri atau suami. Ketika istri menolak ajakan suami atau sebaliknya masing-masing harus saling memahami kondisi tersebut dan mencari waktu yang lebih tepat. *mubādalah* memaknai hadits intervensi malaikat dalam penolakan hubungan seksual bukan hanya ditujukan untuk istri tetapi juga suami juga mendapat laknat jika menolak ajakan istri tanpa alasan. Karena hubungan seks merupakan bagian dari

bahan cinta jika tidak terpenuhi oleh pasangannya akan berpotensi merusak atau menghancurkan pernikahan.

B. Saran

Pembahasan dari hasil penelitian ini tentu tidak akan mudah diterima secara langsung oleh masyarakat kalangan umum. Karena tantangan dalam penelitian ini bersumber dari teks-teks ajaran agama Islam yang dipahami secara umum di masyarakat. Yang mana istri jika menolak hubungan seksual suami ketika tidak ada udzur syar'i maka akan dilaknat oleh malaikat dan hal ini hanya berlaku bagi istri saja. Sehingga adanya penelitian ini terdapat saran-saran dari penulis diantaranya:

1. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru terkait permasalahan relasi seksual suami istri. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga khususnya relasi seksual suami istri agar mampu menerapkan prinsip kesalingan (*mubādalah*), kemitraan dan kerja sama sehingga dapat terwujudnya rumah tangga yang berkualitas (*dzurriyah thayyibah*) yang akan mengembang amanah untuk membentuk bangsa yang sejahtera. Karena pasangan suami istri dalam mewujudkan kehidupan yang baik di dunia yang terhubung dengan kebaikan di akhirat merupakan tanggung jawab yang harus diemban bersama. Dengan menggunakan prinsip *mubādalah* terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan masih banyak yang harus dikaji lebih dalam terkait dengan permasalahan ini. Maka dari itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi teks-teks yang berkaitan

dengan relasi seksual khususnya dengan mengkaji teori keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Tanpa Tahun. *Ihya' Ulum al-Din*, Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Husayni, Abu Bakar Ibn. *Kifāyatul al-Akhyar*,. Juz I. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Jaziri Abdurrahman. AL-Fiqh 'la al-Mazahib al-Arba'h. Juz IV, Lebanon: Daar al-Kutub al-'lmiyah, 2005.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, Diterjemahkan Abu Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qira'ah Mubadalah* “Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. (2021). *Perempuan Bukan Sumber Fitnah* “Mengkaji Ulang Hadits dengan metode Mubadalah”. Bandung: Afkaruna.id.
- _____. (2022). *Perempuan Bukan MakhluK Domestik* “Mengkaji Hadits Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah”. Bandung: Afkaruna.id.
- Mahmuji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Cet VIII. Yogyakarta: Kencana.

- Mas'udi, Masdar Farid. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Cet II. Bandung: Mizan.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Marlia, Milda. (2007). *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Ma'mur, Jamal Asmani. (2019). *Fiqhun Nisa Yang Ramah Perempuan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Menisi, Fatimah. 1997. *Beyond The Veil Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*. Surabaya: Al-Fikr.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malik Press.
- Muhammad, Husein. (2019). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. *Perempuan, Islam dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD . 2022.
- Mulia, Musdah. 2020. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran ntuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: BACA.
- Mulya, Sifa Nurani.(2021) Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami stri Berdasarkan *Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam*). *Journal of Law and Family Studies* 3(1).
- Mohgnissi, Haideh. 2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Nawawi, Muhammad. *Syarh 'Uqud al-Lujayn fii Bayan Huquq al-Zawjain*. Surabaya: al-Hidayah.

- Nipan, Muhammad Abdullah. 2000. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rofiah, Nur. 2020. *Nalar Kritis Muslimah “Refleksi atas Keperempunan, Kemanusiaan dan Keislaman”*, Bandung: Afkaruna.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II. Kairo: Daral Fath li Al-Iam.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fikih Sunnah 3*, Terjemah Abu aulia dan Abu Syaunina Cet 1. Jakarta: Republika Penerbit.
- Summa, Muhammad Amin. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta:Teras

Jurnal

- Agung, Lis Julianti. (2009). “Kekerasan Seksualitas Terhadap Perempuan Oleh Suami ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1.
- April, M., & Saiin, A. (2021). Perfection of Sex For The Intersex (Khunsa) To Get Married: Maqāṣid Syarīah Perspective on Corrective Surgery. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2).
- Faizah, N. (2013). Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Hermanto, A., Ismail, H., & Iwanuddin. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban

- Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid: JSYH*, 4.
- Hikmah, S. Al, Fakhri, I. M., Rachman-, M., & Abdul, F. (2020). Fikih Pemukulan Suami terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir. *Al-Ahwal* 13(2).
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1).
- Imtihanah, Anis Hidayatul. 2020. Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga dengan Konsep Mubadalah. *Jurnal Penelitian Islam*, 12(2).
- Khatimah, U. K. (n.d.). Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, *Ahkam*. 8(2).
- Millah, Ziinatul (2017), Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas. *De Jure Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(1).
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, (2011) *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI.
- Nurani, Sifa Mulya. 2021. Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam). *Journal of Law and Family Studies* 3(2).
- Nomor, U. P., & Biologis, H. (2022). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam. *El' Ailaah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Perwitasari, D., & Fatayan, A.

(2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling di Sekolah Dasar Islam*. 4, 2556–2560.

Praptohardjo, Untung. 2007. *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, PKBI Daerah Jawa Tengah

Marfua'ah, Usfiyatul and Siti Rofiah, Women's Vulnerability in erfoming Reproductive Functions in the Covid-19 Pandemic. Semarang ICON-DEMOST 2021.

Ubaidillah, M. A. M., & Fauzi, A. (2020). Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1).

Wahyuni. 2022. Pengasuhan Anak dalam Perspektif Mubadalah. *Jurnal Al-Burhan*.

Zuriah. (2018). Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis. *Sua Journal of Law STIH Kebangsaan Aceh*, volume 1,(2).

Skripsi/ Tesis

Aldian Muzakky, Muhammad. (2019). Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami. *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang.

Apriani, Inelda. (2019). Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya). *Tesis*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Budia Warman, Arifki. (2015) Konstruksi Seksualitas Dalam Keluarga (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam), *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ma'unatul, K. (2020). Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir). *Skripsi*. IAIN Purwokerto.

Triyono, M. “Analisis Epistemologi hukum Islam atas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Sexual Consent*”. *Skripsi* UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2021.

Wafiuddin, Mu’ammam. (2022). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*. *Skripsi*. IAIN Ponorogo.

Zulfan Azhari, Muhammad. (2022). Hubungan Seksual Tanpa *Consent* (Persetujuan) Sebagai Kasus *Marital Rape* (Analisis Putusan No. 2488/Pdt.G/2019/PA.JS). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Riwayat_Hidup

<https://www.theindonesianinstitute.com/fenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia/>

<https://swararahima.com/2020/11/06/seksualitas-perempuan-dalam-teks-teks-hadis-nabi-saw/>

<https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/11621/hukum-istri-menolak-ajakan-suami-berhubungan>

<https://mubadalah.id/muasyarah-bi-al-maruf-dalam-membina-rumah-tangga/>

<https://islam.nu.or.id/ubudiyah/tiga-hak-tubuh-dan-cara-memenuhinya-3-9VJuR>

LAMPIRAN

Wawancara

1. Menurut Pak Yai Gagasan dan Konsep *Mubādalāh* dicetuskan adas dasar apa?

Kekurangan metodologi untuk mengingatkan laki-laki adalah sandang bagi perempuan dan perempuan adalah sandang bagi laki-laki inilah yang membuat saya mencetuskan *mubādalāh* terutama pada konteks hadits karena banyak hadits yang digunakan para penceramah untuk menceramahi perempuan menakut-nakuti perempuan sebagai sumber fitnah dll sedangkan laki-laki tidak pernah di takut-takuti tidak pernah diperingatkan disandarkan dengan hadits yang juga banyak adanya bahwa laki-laki harus dirawat, kan gabisa hanya ngomong ke perempuan, perempuan yang merawat laki-laki seenaknya kan tidak bisa, sementara ceramah tentang pernikahan itu nasihatnya kepada perempuan agar taat agar senyum agar berdandan itulah yang sering dicerahkan sementara laki-laki tidak ada kecuali nafkah saja seakan-akan kebutuhan perempuan Cuma uang selesai padahal tidak. *Mubādalāh* mengingatkan bahwa kalau rumah itu tempat berlindung tempat untuk kenyamanan maka jadilah tempat yang nyaman bagi laki-laki dan perempuan dan diusahakan kepada laki-laki dan perempuan dengan membaca Qur'an dan Hadits kembali, dan itu semua hadits qur'an mengajarkannya.

2. Menurut Pak Yai Apakah Konsep *Mubādalāh* jika dikaitkan dengan isu-isu dalam keluarga khususnya isu seksualitas dalam rumah tangga dapat menjawab permasalahan tersebut, khususnya dalam permasalahan yang saya teliti yaitu penolakan hubungan seksual pasangan suami istri?

Dalam membicarakan seluruh hal-hal terkait dalam relasi pasangan suami istri termasuk diantaranya seksual, terdapat pondasi. Artinya hak dalam rumah tangga bersifat *musytarak* atau *mubādalāh* bersama dan kesalingan. Karena bersifat kesalingan satu pihak tidak bisa terpenuhi tanpa memenuhi, tetapi juga juga harus dapat memahami kebutuhan perbedaan masing-masing sehingga dalam pernikahan tersebut basis nya kesalingan. Sehingga jangan berbicara menolak dulu karena hal tersebut kesannya individual karena basisnya berkeluarga harus dapat mengerti, memahami cara mengelola kebutuhan kita, karena jika berpikir menolak dulu dan semua saling menolak maka ngapain berkeluarga, kira-kira begitu. Karena dalam berkeluarga itu berpikir untuk saling memenuhi bukan saling menolak, tapi tentu saja memenuhi tersebut harus mengikuti perasaan, kebutuhan dan kesepakatan kemampuannya masing-masing begitu. Sehingga *mubādalāh* itu menjadi basis yang memungkinkan kebutuhan keluarga kebutuhan suami istri itu bisa saling dipenuhi oleh kedua pihak sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan, kemampuan, kesehatan dll, jadi basisnya adalah bagaimana agar

bisa saling memenuhi kebutuhan dengan memahami pasangannya bahwa waktunya sakit harus dipahami.

3. Bagaimana hukum penolakan hubungan seksual baik suami kepada istri atau sebaliknya menurut perspektif *Mubādalāh*? Sehingga jika berbicara apakah boleh hal menolak? Ya pertanyaannya menolak itu apa alasannya apakah hanya betul-betul hanya karena urusan tubuh saya jadi terserah saya, sehingga jika merasa paling berhak tubuhnya maka ngapain menikah tetapi tentu saja hak menikmati hubungan seksual merupakan hak milik bersama pasangan suami istri, sehingga ketika milik bersama suami berpikir oke saya mau meolak kenapa saya menolaknya oh karena saya sakit, ngomong ke suami maka kalo sakit kapan bisa di bicarakan besok kalo sembuh. Sehingga proses menolak bukan semata karena hak saya untuk menolak karena pemenuhan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan, kebutuhan dan kesalingan, oleh karena itu tentu saja menolak itu diperbolehkan jika itu akan melahirkan kekerasan pasti boleh, jika sedang sakit tetapi berangkatnya bukan dari menolak namun berangkatnya dari orang mampu tidak, sehat tidak, sempat atau tidak, dibicarakan dong karena jika berpikirkannya menolak terus menurut saya akan bermasalah mikirnya menolak, menolak artinya orang ya udah saya menolak saja tanpa berpikir pasangannya. Padahal berelasi itu perlu dan bisa memikirkan diri sendiri, memikirkan hubungannya dengan pasangannya sehingga itulah *mubādalāh*. Oke saya sakit, saya


capek ada deadline ngomong ke istri maaf ya sekarang ga bisa lain waktu saja atau saya pengennya begini jadi suami dan istri bisa saling mengerti bukan karena mempunyai hak seksual jadi terserah saya maka jika begitu apa gunanya menikah, karena menikah itu kesalingan pihak satu dengan pihak yang lain.

4. Banyak ditemukan dalam Fiqh Klasik bahwa perempuan tidak mempunyai hak seksual karena hak seksual dalam pernikahan laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan superior sehingga jika seorang perempuan (istri) menolak dianggap tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri atau bisa dikatakan nusyuz, pertanyaannya bagaimana *mubādalah* menanggapi hal tersebut?

Perempuan dalam Islam mempunyai hak seksual seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah 187 yaitu هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ yaitu hak perempuan atas seks dan hak laki-laki atas seks seringkali pembicaraan dalam fiqh klasik lebih kuat dan dominan kepada laki-laki karena perempuan itu jika menolak bisa dianggap nusyuz tetapi harus disadari bahwa fikih klasik ketika membicarakan nusyuz tersebut ketika penolakan tersebut tanpa alasan istilahnya Wahbah Zuhaili *min ghairi udzrin* terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan sakit ada yang mengatakan capek macam-macam lah jadi pada dasarnya jika kembali kepada teori kemashlahatan dan kemafsadatan sesuatu yang akan merusak diri seseorang misalnya perempuan maka

boleh menolak bukan nusyuz sama sekali fikih klasik begitu cuma pembicaraannya banyak laki-laki dibanding perempuan, itu betul maka dari itu *mubādalāh* mengatakan hak bersama berbeda dengan fikih klasik, jadi fikih klasik lebih berat kepada laki-laki sedangkan gender dan feminisme lebih berat kepada perempuan karena itu hak individu hak umum, sehingga *mubādalāh* dicetuskan karena *mubādalāh* mengatakan ayo dong itu hak bersama, rumah tangga itu kan hak bersama karena itu jika dibicarakan bukan dominan kepada yang lain sehingga diperlukan komunikasi itu bedanya pemaknaan fikih klasik dengan mubadalah.

LAMPIRAN



Gambar 1 & 2

Proses Wawancara

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nella Nazula Rohmah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 25 Maret 2001
3. Alamat Rumah : Jl. Nakula RT 07/RW 04, Desa Pasir, Kec Mijen, Kab Demak
4. No. HP : 087803509255
5. Email : nellanazula@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - b. MI AL-Hikmah Pasir (2007-2013)
 - c. MTS Salafiyah Kajen-Pati (2014-2016)
 - d. MA NU Banat Kudus (2014-2016)
 - c. UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Al-Hikmah Pasir (2007-2013)
 - b. Ponpes Pesantren Salafiyah Kajen-Pati (2014-2016)
 - c. Pondok Pesantren Al-Muqaddasah Kudus (2016-2019)
 - d. Ma'had Al-Jamia'ah Walisongo Semarang (2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Alumni Salafiyah (IKLAS) (2020-2021)
2. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Ranting Pasir Periode (2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nella Nazula Rohmah', written in a cursive style.

Nella Nazula Rohmah